



DPMPTSP
PROV. KALTIM



PERUBAHAN RENSTRA DINAS PELAYANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019-2023

JL. BASUKI RAHMAT No.56 Telp (0541) 743235,
743487, Fax. (0541) 736446

SAMARINDA 75112

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, atas tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.

Perubahan Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023 merupakan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi, kebijakan. Program dan kegiatan serta pagu dana indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dokumen ini akan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur selama 5 (lima) tahun kedepan.

Sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan di masa yang akan datang, hendaknya Rencana Strategis ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Samarinda,

Kepala,



ENGUH HARJANTO, S.STP., M.SI
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197908101998021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan Renstra	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DPMPTSP KALTIM	
2.1. Tugas dan Fungsi	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
3.1. Identifikasi Permasalahan	31
3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah	32
3.3. Telaah Renstra OPD dan Dokumen Perencanaan Lain	33
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	44
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	46
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan	66
4.2. Sasaran	66

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Kebijakan	69
5.2. Arah Kebijakan	71

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan Pokok	74
6.2. Rencana Pagu Anggaran	78

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kerja Utama	80
7.2. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	81

BAB VIII PENUTUP	99
-------------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA	100
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	103
----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sumber Daya Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur	15
Tabel 2	Sarana Pendukung Operasional DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur sampai Tahun 2020	16
Tabel 3	Realiasi Investasi PMDN Berdasarkan Sebaran Lokasinya di Kalimantan Timur Periode Januari-Desember 2020	24
Tabel 4	Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha di Kalimantan Timur Periode Januari-Desember 2020	25
Tabel 5	Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Lokasi di Kalimantan Timur Periode Januari-Desember 2020	26
Tabel 6	Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor Usaha di Kalimantan Timur Periode Januari-Desember 2020	27
Tabel 7	Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Kalimantan Timur Periode Triwulan 1 s/d Triwulan IV (Januari-Desember Tahun 2020)	28
Tabel 8	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun Sebelumnya	28
Tabel 9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah	29
Tabel 10	Evaluasi Faktor Strategis Internal (Kekuatan)	63
Tabel 11	Evaluasi Faktor Strategi Internal (Kelemahan).....	63
Tabel 12	Evaluasi Faktor Strategi Eksternal (Peluang)	63
Tabel 13	Evaluasi Faktor Strategi Eksternal (Ancaman).....	64
Tabel 14	Matriks SWOT Beradsarkan Faktor Internal dan Eksternal	65
Tabel 15	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	67
Tabel 16	Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur	72
Tabel 17	Rencana Pagu Anggaran DPMPTSP	78
Tabel 18	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan PD.....	79
Tabel 19	Target Indikator Kinerja Utama	81
Tabel 20	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perencanaan Program	82
Tabel 21	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Bagian Keuangan	82
Tabel 22	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Umum – 1	83
Tabel 23	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Umum - 2.....	84
Tabel 24	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Umum - 3.....	85
Tabel 25	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Umum - 4.....	86
Tabel 26	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Umum - 5.....	87
Tabel 27	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Umum - 6.....	88
Tabel 28	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang P2IPM	89

Tabel 29. Rencana Program dan Kegiatan Bidang P2M.....	90
Tabel 30. Rencana Program dan Kegiatan Bidang LP2N.....	91
Tabel 31. Rencana Program dan Kegiatan Bidang DALAK	93
Tabel 32. Rencana Program dan Kegiatan Bidang LP2N.....	95
Tabel 33. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Organisasi DPMPTSP Prov. Kaltim	14
Gambar 2 Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.....	41
Gambar 3 Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.....	42
Gambar 4 Pola Keterkaitan RPJPD, RPJMD, Renstra-OPD, RKPD dan RENJA-OP....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu proses dalam menentukan tindakan strategi masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, oleh karenanya perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan yang diaktualisasikan dalam program, tata cara pelaksanaan program dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara menyeluruh.

Perencanaan strategis (RENSTRA) adalah proses yang dilakukan untuk menentukan strategi atau arahan, serta pengambilan keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan strategis merupakan sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini, untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis menghasilkan petunjuk yang dapat digunakan sebagai panduan yang berisikan uraian tentang kebijakan tujuan jangka panjang.

Perencanaan strategis merupakan suatu sistem yang dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik spesifik dan dijadikan instrumen untuk mengukur kinerja pemerintah dalam rangka Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang saat ini dipakai sebagai salah satu instrumen pertanggung jawaban agar tercapai efisiensi dan efektifitas sumber daya yang dimiliki.

Perencanaan pembangunan disusun dengan melakukan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah serta antar perangkat daerah. Hal ini dimaksudkan agar terwujud pembangunan yang terarah dan selaras dalam jangka panjang. Keperluan sinkronisasi antar waktu, perlu telah diantisipasi melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 tahun yang berisikan arah dan pentahapan pembangunan. Selanjutnya RPJP tersebut perlu diikuti dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang berisikan jabaran

untuk periode lima tahunan sesuai dengan masa jabatan Presiden dan Kepala Daerah. Selanjutnya RPJM tersebut dijabarkan lagi menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP atau RKPD) yang berisikan rincian program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun bersangkutan sesuai dengan anggaran dana yang tersedia. Selanjutnya untuk keperluan sinkronisasi antar fungsi pemerintah, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) untuk masing-masing institusi pemerintah.

Proses penyusunan dan tahapan kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang dinamakan Renstra-DPMPTSP, sebagai langkah strategis untuk menjabarkan Strategik Operasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim. Penyusunan RENSTRA dilakukan dalam rangka menyusun dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perijinan dan penanaman modal sebagai suatu kesatuan perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan daerah. Sistematisa penyusunan Rencana Strategis OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Rencana strategi DPMPTSP Kaltim tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kaltim 2005–2025 yang memasuki waktu tengah dan memerlukan evaluasi penyesuaian mengikuti perubahan dinamika pembangunan dan

tuntutan persaingan global atau regional yang begitu cepat menuju visi **“Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan”**

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada peraturan yang berlaku, yaitu;

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5688);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
22. Peraturan Kelapa Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten / Kota;
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal di Badan Koordinasi Penanaman Modal;

27. Kepmendagri Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, badan perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
32. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 – 2013;.
33. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2025
34. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas PMPTSP Kalimantan Timur

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra DPMPTSP bermaksud untuk mengsinergikan seluruh potensi sumber daya Kaltim secara optimal agar supaya terbagun kekuatan yang dapat mendorong percepatan pembangunan secara berkesinambungan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyusunan Renstra tahun 2018–2023, bertujuan agar dapat mempermudah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai sasaran kinerja dalam upaya melaksanakan proses perijinan, promosi potensi, pembinaan dan pengendalian terhadap operasional perusahaan PMA/PMDN serta pelayanan perijinan usaha di Provinsi Kalimantan Timur.

1.4. Sistematika Penulisan Renstra

Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 maka Sistematika penulisan Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB I. PENDAHULUAN

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI. RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN, SERTA
PENDANAAN**

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1973 tentang Pembentukan Lembaga Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1973 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, maka di Daerah dibentuklah Tim Pembantu Gubernur Urusan Penanaman Modal (TPGUPM), dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 1974. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, maka oleh Menteri Dalam Negeri telah dikeluarkan Surat Keputusan Nomor 139 Tahun 1981 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD), yang terakhir telah diubah dengan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 1989, dan selanjutnya oleh Gubernur telah dikeluarkan Surat Keputusan Nomor 317 Tahun 1989 Tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi BKPMDD. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah, maka telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1999 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, dan dalam rangka implementasi Otonomi Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membentuk suatu Badan sebagai Pengganti BKPMDD, yaitu Badan Promosi dan Investasi Daerah (BPID) dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan Reformasi di bidang Investasi, yang tugas pokoknya merupakan kelanjutan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi BKPMDD sebelumnya yang dirangkum dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan Provinsi di bidang promosi dan investasi, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur

Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2001 yang terakhir diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 09 Tahun 2004 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004.

Seiring dengan berjalannya reformasi di bidang otonomi daerah dan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka dibentuklah organisasi Badan Perizinan dan Penanaman Modal (BPPMD) sebagai pengganti institusi BPID. Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kaltim mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perizinan dan penanaman modal.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, khususnya pasal 10 ayat (3) yang menyatakan agar setiap daerah membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BP MPTSP), dengan tugas utama menyelenggarakan perizinan/non perizinan sesuai kewenangannya. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden dimaksud, Gubernur Kalimantan Timur melalui Plt. Sekretaris Daerah mencanangkan pelimpahan kewenangan pemrosesan dan penerbitan perizinan/non perizinan dari SKPD sektoral/teknis kepada BPPMD, dan pada saat itu dicanangkan pula pengalihan nama BPPMD menjadi BPMPTSP.

Kemudian berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Kalimantan Timur kemudian menindaklanjuti dengan membuat Peraturan

Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur maka DPMPTSP secara resmi digunakan dan diperkenalkan kepada publik.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di bidang Penanaman Modal serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal, diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2011 kemudian digantikan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan fungsi sekaligus sebagai institusi penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal dan di bidang teknis/sektoral lainnya.

Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal secara resmi diluncurkan pada tanggal 18 Maret 2011 oleh Kepala BKPM RI (Gita Wirjawan) dan Gubernur Kalimantan Timur (H. Awang Faroek Ishak), bersamaan dengan 7 PTSP Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi antara BKPM, Kementerian/LPKN, PDPPM (Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal) dan PDKPM (Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal).

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2011 yang digantikan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015, maka penyelenggaraan PTSP oleh DPMPTSP saat ini sudah secara efektif di bidang penanaman modal dan di bidang teknis/sektoral lainnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja terkait Pelayanan Terpadu di Daerah, serta Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala BKPM Nomor 69 Tahun 2009, Nomor 09 Tahun 2008. AH.01.01.2009, Nomor 69/M-DAG/PER/12/2009, Nomor PER.30/MEN/XII/2009, Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha. Serta berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur bahwa Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim mempunyai tugas :

1. Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang promosi penanaman modal;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- g. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang layanan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
- h. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang layanan pengaduan, advokasi, dan informasi perizinan;
- i. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- k. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Susunan Organisasi :

Untuk melaksanakan amanat sebagaimana tersebut di atas, susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur meliputi:

- 1). Kepala Dinas**, membawahkan ;
 - a. Sekretariat
 - b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- c. Bidang Promosi Penanaman Modal
 - d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan
 - e. Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan
 - f. Bidang Layanan Pengaduan, Advokasi dan Informasi Perizinan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- 2). Sekretariat**, membawahkan ;
- a. Sub Bagian Perencanaan Program
 - b. Sub Bagian Umum
 - c. Sub Bagian Keuangan
- 3). Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal**, membawahi ;
- a. Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal
 - b. Seksi Pengembangan Potensi Daerah
- 4). Bidang Promosi Penanaman Modal**, membawahkan ;
- a. Seksi Promosi Penanaman Modal
 - b. Seksi Pemberdayaan Dunia Usaha
- 5). Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan**, membawahkan ;
- a. Seksi Pemantauan dan Evaluasi
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan
 - c. Seksi Pengolahan Data
- 6). Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan**, membawahkan :
- a. Seksi Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer
 - b. Seksi Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Sekunder dan Tersier
 - c. Seksi Layanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- 7). Bidang Layanan Pengaduan, Advokasi dan Informasi Perizinan**, membawahkan Tim Teknis.
- 8). Kelompok Jabatan Fungsional**



Gambar 1: Bagan Organisasi DPMPTSP Prov. Kaltim

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya Sumber Daya Aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur sampai Desember 2020 sebanyak 38 orang, terdiri dari Pejabat Struktural Eselon II.A Kepala Dinas, 5 orang Pejabat Struktural Eselon III.A dan 14 orang Pejabat Struktural Eselon IV.A

Tabel 1. Sumber Daya Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
		Pria	Wanita	IV	III	II	I	Pasca sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kepala (Eselon 2)	1		1				1					
2	Sekretaris & Kabid (Eselon 3)	2	3	5				6	2				
3	Kasubbag & Kasi (Eselon 4)	9	5	6	2			3	5				
4	Pelaksana	19	10		29	4	2	2	19	4	5	1	1
		31	18	12	31	4	2	12	26	4	5	1	1
Jumlah PNS		31	18										49
Jumlah Non PNS		30	20						25	1	22	2	50
Jumlah PNS + Non PNS		61	38										99

Sumber : Form Pemutakhiran Data Pokok PNS & Laporan Daftar Pokok Kepegawaian Non PNS

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Untuk operasionalisasi Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang secara kuantitas dan kualitas akan diupayakan untuk terus ditingkatkan agar dapat menjamin kualitas pelayanan yang diberikan kepada calon investor.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur menempati ruang kerja di lahan seluas 2.895 m² di Jalan

Basuki Rahmat No. 56 Samarinda, gedung kantor ini telah dilengkapi dengan ruang pertemuan investor (Display Room). Sementara untuk sarana pendukung operasional BPPMD Prov. Kaltim melalui pengadaan sampai dengan tahun 2020, secara umum dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Sarana Pendukung Operasional DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur sampai tahun 2020

NO.	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	2	3	4
1	Kendaraan Roda 2/Motor	20	Unit
2	Kendaraan Roda 4/Mobil	13	Unit
3	Meja Rapat	26	Unit
4	Kursi Rapat	138	Unit
5	Lemari	100	Unit
6	Filling Kabinet	25	Unit
7	CCTV	1	Set
8	Mesin Fotocopy	4	Unit
9	Air Conditioner	35	Unit
10	Televisi	2	Unit
11	Faximili	1	Unit
12	Laptop	30	Unit
13	Printer	80	Unit
14	UPS	25	Unit
15	Scanner	2	Unit
16	Mesin Tik	7	Unit
17	Mik Wireless	4	Unit
18	Speaker	2	Unit
19	Subwofer	2	Unit
20	Keyboard	3	Unit
21	Equalizer	1	Unit
22	Hard Disk	4	Unit
23	Recorder	2	Unit
24	Infocus	1	Unit
25	Mesin Absensi	1	Unit
26	Tabung Pemadam Kebakaran	15	Unit
27	Hardisk Eksternal	4	Unit
28	Recorder	2	Unit
29	Sound Sistem	3	Unit
30	Monitor	8	Unit
31	Komputer	40	Unit
32	Kamera	2	Unit
33	Telepon	16	Unit
34	CPU	17	Unit
35	MIC	38	Unit
36	Sofa & Meja Tamu	9	Unit
37	Mesin Pengancur Kertas	2	Unit

Sumber : Rekapitulasi Pengadaan Barang Modal

2.2.3. Standar Operasional Prosedur (SOP) DPMPTSP Prov. Kaltim

Berikut beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) DPMPTSP

Provinsi Kaltim diantaranya sebagai berikut :

1) Kegiatan atau Pelaksanaan Rutin

- Surat Masuk
- Surat Keluar
- Penyelenggaraan Rapat
- Persiapan Pelaksanaan Fasilitas / Sosialisasi / Bimtek
- Usulan Perjalanan Dinas

2) Sub Bagian Umum:

- Analisis Beban Kerja
- Analisis Jabatan
- Cuti Tahunan
- Kenaikan Gaji Berkala
- Kenaikan Pangkat Pegawai
- Peminjaman Asset Milik Negara
- Pengadaan Barang / Jasa
- Perbaikan Sarana Kantor

3) Sub Bagian Keuangan:

- Pembayaran Gaji Pegawai
- Pembayaran Ganti Uang (GU)
- Pembayaran LS Barang dan Jas
- Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai

4) Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran

- Penyusunan Rencana Kegiatan
- Penyelegaraan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan
- Penyelegaraan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
- Penyusunan LAKIP
- Penyusunan LPPD
- Penyusunan RENSTRA
- Penyusunan RENJA
- Penyusunan RKA-DPA

5) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (P2IPM)

- Kajian Potensi Sumber Daya Daerah
- Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
- Penyusunan Pra Study Kelayakan
- Tim Penyusunan Perancangan Peraturan Daerah

6) Bidang Promosi dan Penanaman Modal (P2M)

- Koordinator Penyelenggara Pameran
- Mengikuti Pameran Dalam / Luar Daerah / Luar Negeri
- Penjajakan Kerjasama Penanaman Modal
- Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal
- Rencana Tindaklanjut Kerjasama Penanaman Modal
- Tindaklanjut Kerjasama PM

7) Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan (LP2N)

- Pelayanan Izin Prinsip PM

- Pelayanan Izin Prinsip Perluasan PM
 - Pelayanan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan PM / *Merger*
 - Pelayanan Izin Usaha PM
 - Pelayanan Izin Usaha Perluasan PM
 - Pelayanan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan PM
 - Pelayanan Izin Prinsip Perubahan PM
 - Pelayanan Izin Usaha Perubahan PM
 - Pelayanan Izin Pembukaan Kantor Cabang
 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer
 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Sekunder dan Tersier
 - Pelayanan Penanganan Keluhan / Pengaduan Pelanggan
- 8) Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan (DALAK)
- Inventaris Data LKPM
 - Kompilasi dan Sinkronisasi Data Realisasi PM berdasarkan LKPM
 - Verifikasi dan Evaluasi Data LKPM
 - Penginputan / Entry Data LKPM secara Elektronik / Online
 - Penginputan / Entry SIMPEDAL
- 9) Bidang Layanan Pengaduan, Advokasi dan Informasi Perizinan (YANDU)
- Layanan Informasi Perizinan
 - Penanganan Keluhan / Pengaduan Pelanggan

2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun

kedepan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur. Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 22 Tahun 2014 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur 2014-2025, sesuai dengan salah satu sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dalam salah satu Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 Dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Gubernur yang dibebankan pada BPPMD Prov. Kaltim, yaitu “**Meningkatnya Realisasi Investasi**”

Berdasarkan tujuan tersebut diatas DPMPTSP Prov. Kaltim menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis, yaitu

1). Meningkatkan kualitas layanan

Peningkatan kualitas pelayanan sangat dibutuhkan, karena masyarakat mempunyai hak untuk mencari, memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabilitas dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan ini dapat di upayakan oleh DPMPTSP melalui prinsip keterbukaan, efektifitas dan efisiensi serta mengedepankan supermasi hukum. DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur harus mengutamakan prinsip tersebut dalam hal mengeluarkan ijin investasi terhadap para investor, agar investasi yang dilakukan membawa kesejahteraan bagi semua masyarakat.

Tingkat capaian sasaran strategis 1 “Meningkatkan Kualitas Layanan” ditunjukkan dengan Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat”. Pada dasarnya pengertian kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara **tingkat kepentingan** (Harapan) terhadap **tingkat kepuasan** / kinerja atau hasil yang dirasakan (Kenyataan). Bila kenyataan jasa yang dirasakan lebih kecil daripada yang diharapkan, maka para pelanggan akan menjadi tidak tertarik (tidak puas) pada penyedia jasa yang bersangkutan, dan begitu pula

sebaliknya, jika terdapat pemenuhan terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan, maka organisasi akan mendapatkan berbagai manfaat terutama dari sisi keloyalatan pelanggan. Salah satu alat untuk memantau kekuatan masing-masing proses bisnis/pelayanan publik adalah dengan Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yaitu dengan cara melakukan pengukuran secara periodik persepsi dan kenyataan yang dirasakan oleh pelanggan terhadap jasa yang diberikan oleh organisasi, sehingga dapat dilihat perkembangan peningkatan pelayanan yang terjadi.

Sesuai dengan visi, misi dan kebijakan DPMPTSP Prov. Kaltim dan dalam rangka program peningkatan mutu pelayanan terhadap para pelanggan secara lebih baik dan efektif, maka DPMPTSP Prov. Kaltim berkomitmen untuk melakukan pengukuran kepuasan para pelanggan / investor. Untuk mewujudkan hal tersebut dengan memastikan independensi kegiatan, maka telah ditunjuk pihak ketiga / konsultan (MIM Consulting) untuk mengembangkan suatu kuesioner Pelanggan (**Pelanggan Satisfaction Survey**) dan melaksanakan kegiatan pengukuran / survei kepuasan secara berkelanjutan kepada para pelanggan PTSP BPMPTSP Prov. Kaltim, yang diharapkan dapat menjadi sarana untuk memantau secara konsisten tingkat kepuasan pelanggan.

Kuesioner tersebut mencakup kinerja organisasi (Tingkat Kepuasan) selama ini beserta harapan (Tingkat Kepentingan) dari para pelanggan / investor terhadap pelayanan jasa yang diberikan terkait produk dan pelayanan dari PTSP DPMPTSP Prov. Kaltim sebagai salah satu bagian pada lingkup Bidang Pelayanan Perijinan (Pelayanan Publik). Secara keseluruhan INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT / PELANGGAN PERIODE Januari – Juni 2020 adalah sebesar 82,88% menurun sebesar 1,98% dari hasil survey periode sebelumnya yang berada pada 84,86%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Indeks kepuasan pelanggan terhadap produk/layanan DPMPTSP Prov. Kaltim tergolong “SANGAT MEMUASKAN / SANGAT BAIK”.

Angka Indeks Kepuasan pelanggan ini adalah presentase hasil dari perbandingan antara total nilai kepuasan (realita yang dirasakan pelanggan) terhadap total nilai kepuasan pada skala tertinggi (Sangat memuaskan) yang menggambarkan sejauh mana gap / kesenjangan yang terjadi atas posisi level kepuasan yang dirasakan pelanggan terhadap standar tertinggi yang semestinya bisa diberikan oleh DPMPTSP Prov. Kaltim.

Secara keseluruhan INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT / PELANGGAN periode Juli - Desember 2020 adalah sebesar 90,86% meningkat sebesar 7,98% dari hasil survey periode sebelumnya yang berada pada 82,88%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Indeks kepuasan pelanggan terhadap produk/layanan DPMPTSP Prov. Kaltim tergolong “SANGAT MEMUASKAN / SANGAT BAIK”.

Angka Indeks Kepuasan pelanggan ini adalah presentase hasil dari perbandingan antara total nilai kepuasan (realita yang dirasakan pelanggan) terhadap total nilai kepuasan pada skala tertinggi (Sangat memuaskan) yang menggambarkan sejauh mana gap / kesenjangan yang terjadi atas posisi level kepuasan yang dirasakan pelanggan terhadap standar tertinggi yang semestinya bisa diberikan oleh DPMPTSP Prov. Kaltim Hasil survey INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT / PELANGGAN untuk tahun 2020 adalah sebesar 86,77%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Indeks kepuasan pelanggan terhadap produk/layanan DPMPTSP Prov. Kaltim tergolong “SANGAT MEMUASKAN / SANGAT BAIK”.

2). Peningkatan realisasi investasi

Pertumbuhan ekonomi Kaltim yang menunjukan ke arah membaik di tahun 2017 berkorelasi positif terhadap rasio investasi. Indikasinya adalah membaiknya rasio realisasi investasi terhadap rencana investasi PMA dan PMDN tahun Target realisasi investasi tahun 2020 ditetapkan pencapaiannya sebesar Rp 21,30 Triliun. Pada Triwulan IV (Oktober - Desember) tahun 2020 ini tercatat realisasi investasi mencapai angka Rp 8,23 Triliun, dengan rincian realisasi PMDN sebesar Rp7,30 Triliun (1.666 proyek) dan realisasi PMA

sebesar US\$. 64,66 Juta atau sebesar Rp 931,33 Miliar (227 proyek). Capaian realisasi investasi pada Triwulan IV 2020 sebesar Rp 8,23 Triliun mengalami penurunan sebesar 26,44% dibandingkan Triwulan IV 2019 sebesar Rp 10,40 Triliun. Capaian realisasi investasi pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV (Januari – Desember) tahun 2020 sebesar Rp 31,38 Triliun mengalami penurunan sebesar 11,90% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp 35,62 Triliun. Tahun 2020 realisasi investasi sebesar Rp 31,38 Triliun atau 147,31% dari target realisasi investasi tahun 2020 Rp 21,30 Triliun

a. Realisasi Investasi PMDN berdasarkan Lokasi

Realisasi Realisasi PMDN Triwulan IV tahun 2020 mencapai **Rp 7,30 Triliun**, dengan jumlah proyek sebanyak 1.666; dimana berdasarkan sebaran lokasinya seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur mendapatkan tambahan realisasi investasi.

Investasi paling besar berada di Kota Balikpapan, yaitu mencapai Rp 4,29 Triliun atau 58,79% dari keseluruhan realisasi investasi PMDN. Investasi terbesar kedua di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp 608,39 Miliar atau 8,34% dari keseluruhan realisasi investasi PMDN, dan Kabupaten Kutai Barat menjadi kontributor terbesar ketiga yaitu mencapai Rp 516,03 Miliar atau 7,07%.

Penyerapan tenaga kerja Indonesia, Kabupaten Kutai Timur paling tinggi sebanyak 2.271 orang (41,75% dari total tenaga kerja Indonesia), kemudian disusul Kota Balikpapan sebanyak 1.769 orang (32,52% dari total tenaga kerja Indonesia), Kota Samarinda sebanyak 417 orang (7,67% dari total tenaga kerja Indonesia). Total penyerapan tenaga kerja (Indonesia dan Asing) selama periode Triwulan IV ini sebanyak 5.440 orang

Tabel. 3. Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sebaran Lokasinya di Kalimantan Timur Periode Januari-Desember 2020

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
1	Kota Balikpapan	438	4.289.419.300.000	1.769	-
2	Kabupaten Kutai Kartanegara	199	608.389.600.000	258	1
3	Kabupaten Kutai Barat	52	516.032.800.000	4	-
4	Kabupaten Mahakam Hulu	7	399.736.100.000	8	-
5	Kota Bontang	166	357.472.800.000	244	-
6	Kabupaten Berau	96	314.292.800.000	75	-
7	Kabupaten Kutai Timur	233	280.998.800.000	2.271	-
8	Kota Samarinda	358	273.269.900.000	417	-
9	Kabupaten Penajam Paser Utara	51	149.816.300.000	316	-
10	Kabupaten Paser	66	106.691.100.000	77	-
TOTAL		1.666	7.296.119.500.000	5.439	1

Sumber: Diolah dari data BKPM RI, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim

b. Realisasi Investasi PMDN berdasarkan Sektor Usaha

Jika dilihat berdasarkan sektor usaha maka realisasi investasi PMDN yang dicapai pada Triwulan IV tahun 2020 menunjukkan subsektor Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi mengalami penambahan investasi terbesar yaitu mencapai Rp 4,52 Triliun dan memberikan kontribusi terhadap realisasi investasi seluruh sektor usaha yaitu sebesar 61,98%. Subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan berada di urutan kedua kontributor terbesar yaitu mencapai Rp 1,01 Triliun atau 13,85%. Sedangkan subsektor Pertambangan sebagai kontributor ketiga mencapai Rp 816,57 miliar atau 11,19%.

Secara keseluruhan terdapat sekitar 21 subsektor usaha yang berkontribusi terhadap nilai investasi PMDN pada Triwulan IV tahun 2020. Dari sisi penyerapan tenaga kerja Indonesia, terdistribusi pada subsektor Transportasi, Gudang & Komunikasi yang menyerap paling banyak 1.573 orang atau 28,92% dari total jumlah yang terserap melalui tambahan investasi PMDN. Kemudian sektor Kehutanan menyerap sebanyak 1.243 orang atau 22,85% dari total jumlah yang terserap. Sektor selanjutnya adalah Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan yang menyerap sebanyak 663 orang atau 12,19% dari total jumlah yang terserap.

Tabel 4. Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha di Kalimantan Timur Periode Januari-Desember 2020.

NO	SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
I	SEKTOR PRIMER				
1	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	156	1.010.181.700.000	663	-
2	Kehutanan	20	4.536.300.000	1.243	-
3	Perikanan	1	-	-	-
4	Pertambangan	129	816.572.300.000	544	1
II	SEKTOR SEKUNDER				
1	Industri Makanan	46	252.738.200.000	22	-
2	Industri Tekstil	-	-	-	-
3	Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki	-	-	-	-
4	Industri Kayu	15	4.099.800.000	38	-
5	Industri Kertas, Barang Kertas & Percetakan	3	-	-	-
6	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	25	4.522.460.900.000	314	-
7	Industri Karet, Barang dari Karet & Plastik	4	-	-	-
8	Industri Mineral Non Logam	2	-	-	-
9	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin & elektronik	2	-	-	-
10	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik & Jam	2	-	-	-
11	Industri Alat Angkutan & Transportasi lainnya	11	231.200.000	27	-
12	Industri Lainnya	8	9.015.700.000	46	-
III	SEKTOR TERSIER				
1	Listrik, Gas dan Air	21	199.066.800.000	3	-
2	Konstruksi	146	42.090.700.000	86	-
3	Perdagangan & Reparasi	663	61.354.300.000	229	-
4	Hotel & Restoran	63	11.373.700.000	97	-
5	Transportasi, Gudang & Komunikasi	97	315.563.000.000	1.573	-
6	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	34	15.091.900.000	7	-
7	Jasa Lainnya	218	31.743.000.000	547	-
	TOTAL	1.666	7.296.119.500.000	5.439	1

Sumber: Diolah dari data BKPM RI, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim

c. Realisasi Investasi PMA berdasarkan Lokasi

Total Realisasi PMA Triwulan IV tahun 2020 mencapai **Rp 931,33 Miliar**, dengan jumlah proyek sebanyak 227; dimana berdasarkan sebaran lokasinya seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur mendapatkan tambahan realisasi investasi.

Investasi paling besar berada di Kabupaten Kutai Timur, yaitu mencapai US\$ 24,74 Juta (Rp 356,24 Miliar) atau 38,25% dari keseluruhan realisasi investasi PMA. Investasi terbesar kedua di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar US\$ 23,74 Juta (Rp 341,84 Miliar) atau 36,70%, dan Kota Balikpapan menjadi kontributor terbesar ketiga yaitu mencapai US\$ 6,47 Juta (Rp 93,14 Miliar) atau 10,00%.

Penyerapan tenaga kerja Indonesia pada proyek PMA, Kota Samarinda paling banyak penyerapannya yaitu sebanyak 752 orang (58,16% dari total tenaga kerja Indonesia), kemudian disusul Kota Balikpapan sebanyak 153 orang (11,83%), dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 141 orang (10,90%) dan tenaga kerja asing sebanyak 7 orang (15,56% dari total tenaga kerja asing). Total penyerapan tenaga kerja (Indonesia dan Asing) selama periode Triwulan IV ini sebanyak 1.338 orang.

Tabel 5. Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Lokasi di Kalimantan Timur Periode Januari- Desember 2020

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (US\$)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
1	Kabupaten Kutai Timur	31	24.739.200	47	36
2	Kabupaten Kutai Kartanegara	35	23.739.000	141	7
3	Kota Balikpapan	71	6.468.200	153	-
4	Kabupaten Kutai Barat	14	4.101.700	103	2
5	Kabupaten Berau	26	1.839.600	46	-
6	Kabupaten Paser	10	1.419.300	15	-
7	Kabupaten Mahakam Hulu	6	1.132.900	6	-
8	Kota Samarinda	26	876.300	752	-
9	Kabupaten Penajam Paser Utara	5	357.200	30	-
10	Kota Bontang	3	2.300	-	-
TOTAL		227	64.675.700	1.293	45

Sumber: Diolah dari data BKPM RI, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim

• Kurs US\$ terhadap Rp : 1 US\$ = Rp 14.400,-

d. Realisasi Investasi PMA berdasarkan Sektor Usaha

Jika dilihat berdasarkan sektor usaha maka realisasi investasi PMA yang dicapai pada Triwulan IV tahun 2020 menunjukkan subsektor Pertambangan mengalami penambahan investasi terbesar yaitu mencapai US\$ 29,70 Juta dan memberikan kontribusi terhadap realisasi investasi seluruh sektor usaha yaitu sebesar 45,91%. Subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan berada di urutan kedua kontributor terbesar yaitu mencapai US\$ 11,44 Juta atau 17,68%. Sedangkan subsektor Industri Mineral Non Logam sebagai kontributor ketiga mencapai US\$ 8,09 Juta atau 12,51%.

Tabel 6. Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor Usaha di Kalimantan Timur Periode Januari-Desember 2020.

NO	SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (US\$)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
I	SEKTOR PRIMER				
1	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	46	11.435.800	100	-
2	Kehutanan	6	458.800	32	-
3	Perikanan	-	-	-	-
4	Pertambangan	39	29.695.600	106	8
II	SEKTOR SEKUNDER				
1	Industri Makanan	29	4.363.400	37	1
2	Industri Tekstil	-	-	-	-
3	Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki	-	-	-	-
4	Industri Kayu	-	-	-	-
5	Industri Kertas, Barang Kertas & Percetakan	-	-	-	-
6	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	3	3.510.500	103	4
7	Industri Karet, Barang dari Karet & Plastik	3	179.200	-	-
8	Industri Mineral Non Logam	1	8.090.100	21	32
9	Industri Logam Dasar, brg. Logm, Msn & Elektronik	4	-	-	-
10	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik & Jam	5	361.800	4	-
11	Industri Alat Angkutan & Transportasi lainnya	2	-	2	-
12	Industri Lainnya	-	-	-	-
III	SEKTOR TERSIER				
1	Listrik, Gas dan Air	1	-	-	-
2	Konstruksi	4	-	-	-
3	Perdagangan & Reparasi	43	5.515.000	296	-
4	Hotel & Restoran	8	200	-	-
5	Transportasi, Gudang & Komunikasi	10	844.000	587	-
6	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	2	20.900	1	-
7	Jasa Lainnya	21	200.400	4	-
TOTAL		227	64.675.700	1.293	45

Sumber: Diolah dari data BKPM RI, DPMPSTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim

• Kurs US\$ terhadap Rp : 1 US\$ = Rp 14.400,-

e. Akumulasi Realisasi Investasi PMDN dan PMA

Berdasarkan angka realisasi investasi yang telah dijelaskan di atas, dapat dikumulatifkan pada Tahun 2020 (Januari – Desember), realisasi PMDN dan PMA di Kalimantan Timur mencapai angka Rp 31,38 Triliun, terdiri atas PMDN sebesar Rp 25,93 Triliun atau 82,65% dari total realisasi investasi, dengan 3.924 proyek dan PMA sebesar Rp 5,44 Triliun atau 17,35% dari total realisasi investasi, dengan 778 proyek. Jika dikomparasikan dengan target realisasi investasi pada tahun 2020 telah mencapai angka 147,31%, dengan total proyek sebanyak 4.702 paket. Total tenaga kerja yang terserap untuk PMDN sebanyak 20.030 orang atau

77,07% yang terdiri dari tenaga kerja Indonesia sebanyak 19.952 orang dan tenaga kerja asing yang sebanyak 78 orang. Total tenaga kerja yang terserap untuk PMA sebanyak 5.960 orang atau 22,93% yang terdiri dari tenaga kerja Indonesia sebanyak 5.868 orang dan tenaga kerja asing yang sebanyak 92 orang.

Tabel 7. Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Kalimantan Timur Periode Triwulan I s/d Triwulan IV (Januari-Desember Tahun 2020)

No	Investasi	Realisasi Investasi Triwulan IV	Jumlah Proyek (Paket)	Jumlah Tenaga Kerja (orang)
1	PMDN (Rp)	25.934.008.800.000	3.924	20.030
2	PMA			
	2.1. Dinilai dalam US\$	378.027.200	778	5.960
	2.2. Dinilai dalam Rp *)	5.443.591.680.000		
TOTAL (dalam Rp) = 1 + 2.2		31.377.600.480.000	4.702	25.990

Keterangan : *) Dikonversikan pada kurs Rp 14.400,-/US\$

Sumber: Diolah dari data BKPM RI, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim

Pada level nasional realisasi investasi PMDN pada Triwulan IV tahun ini menempati **urutan ke-6**, setelah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan untuk PMA berada di **urutan ke-17**, setelah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Banten, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Riau, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Papua, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

f. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 8. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan /Penurunan
			2018	2019	2020	Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7= (6-5/5*100%)
1	Peningkatan realisasi investasi	Rp (Triliun)	33,81	34,87	31,38	-10,01
2	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Skor	87,30	86,79	86,70	-0,10

Berdasarkan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan dalam tiga tahun terakhir terus mengalami naik dan turun. Jika pada tahun 2018 nilai dari IKM adalah 87,30% menurun pada tahun 2019 dan 2020 dengan nilai IKM 86,79% dan 86,70%. Sedangkan berdasarkan nilai investasi yang masuk ke Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa pada tahun 2018 nilai investasi sebesar Rp 33,81 Trilyun dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 3%, namun terjadi penurunan sebesar 10,01 % pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 31,38 trilyun . Berikut tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel. 9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1,00	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan	1.133.250.000	1.887.600.000	1.325.536.000	304.700.000	150.200.000	962.247.076	1.631.543.551	1.133.743.353	293.727.800	148.652.020	84,91	86,43	85,53	96,40	98,97	960.257.200	833.982.760
Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	1.573.050.000	1.623.620.000	1.383.994.000	288.400.000	179.350.000	1.403.526.990	1.539.153.100	977.121.354	284.220.040	162.653.747	89,22	94,80	70,60	98,55	90,69	1.009.682.800	873.335.046
Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	3.336.100.000	3.110.486.000	1.739.871.600	359.300.000	341.500.000	2.878.588.464	2.875.388.476	1.513.289.525	358.187.144	338.478.380	86,29	92,44	86,98	99,69	99,12	1.777.451.520	1.592.786.398
Program Layanan Advokasi dan Informasi Perizinan	-	-	-	117.200.000	91.100.000	-	-	-	116.464.450	90.145.240	-	-	-	99,37	98,95	104.150.000	103.304.845
Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha	3.816.900.000	3.447.564.000	1.584.359.000	640.000.000	715.200.000	3.669.323.584	3.095.571.186	1.209.925.667	582.007.679	704.901.295	96,13	89,79	76,37	90,94	98,56	2.040.804.600	1.852.345.882

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur, memiliki tantangan dan peluang dalam peningkatan realisasi investasi di Kalimantan Timur dan Pelayanan Perizinan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki komitmen kuat dalam melaksanakan reformasi birokrasi terutama dalam pelayanan perizinan terpadu, dan dengan telah disyehkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Provinsi menjadi bertambah. Hal tersebut menjadi tantangan

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Namun tantangan yang ada tersebut tidaklah menjadi penghambat dalam melaksanakan pelayanan dasar yaitu pelayanan masyarakat dibidang penanaman modal dan perizinan, namun hal tersebut justru harus dapat dijadikan pemicu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

Tantangan ke depan yang harus dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan realisasi investasi sangatlah berat mengingat banyak faktor yang akan mempengaruhi terhadap pencapaian realisasi investasi di Kalimantan Timur. Salah satu faktor yang mungkin akan menghambat pencapaian realisasi investasi di Kalimantan Timur adalah berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Selain itu negara-negara pesaing di ASEAN seperti Vietnam memiliki kebijakan di bidang investasi yang lebih menarik bagi investor sehingga menjadi ancaman dalam pencapaian realisasi investasi di Kalimantan Timur. Selain negara lain, persaingan juga terjadi dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, hal ini bisa kita lihat dengan meningkatnya realisasi investasi di beberapa Provinsi terutama di luar Jawa yang memiliki sumber daya alam yang cukup banyak.

Selain hal tersebut di atas tantangan yang harus dihadapi adalah masih kurang kondusifnya masalah perburuhan di Kalimantan Timur ditandai dengan adanya demo buruh setiap penetapan UMR yang mengakibatkan hengkangnya beberapa perusahaan di Kalimantan Timur ke daerah lain dan ke luar negeri. Hal ini tentu harus diantisipasi agar tidak semakin banyak perusahaan yang hengkang dari Kalimantan Timur ke daerah lain.

Sementara untuk pelayanan perijinan tantangan yang dihadapi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan pelayanan perijinan kepada masyarakat dihadapkan dengan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah, mereka menuntut pelayanan publik/perizinan yang cepat dan bebas biaya. Tuntutan masyarakat ini wajar mengingat paradigma pelayanan publik pada saat sekarang ini memang menuntut pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang bebas biaya serta waktu penyelesaian yang cepat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan

Rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan DPMPTSP dalam mendukung pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur lima tahun mendatang. Pemetaan permasalahan yang baik, menjadi dasar bagi perumusan intervensi yang komprehensif dari DPMPTSP. Dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan DPMPTSP ada beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur:

- 1) Masalah pokok di bidang penanaman modal adalah belum optimalnya realisasi nilai investasi pada sektor sekunder dan tersier.
- 2) Kawasan strategis ekonomi provinsi Kalimantan Timur masih belum memberikan kontribusi yang signifikan.
- 3) Walaupun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal, sudah operasionalisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2010 dan direvisi dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 tahun 2011 dan diubah menjadi Pergub No. 48 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun belum optimal layanan yang diberikan karena masih terbatasnya sarana PNS dan kinerja Tim Teknis.
- 4) Belum terintegrasinya Promosi Investasi yang dilakukan, karena masih ada Kabupaten / Kota yang melakukan promosi secara sendiri, sehingga promosi atas nama Provinsi Kaltim yang dilakukan belum maksimal, untuk mengatasi masalah ini
- 5) Masih kurangnya ketersediaan informasi detail tentang peluang investasi, termasuk profil Komoditi yang ditawarkan belum dilengkapi dengan informasi yang rinci sehingga Calon Investor tidak memiliki informasi yang lengkap untuk mengambil sikap Bisnisnya,

- 6) Status kepemilikan lahan yang akhir-akhir ini mengemuka di beberapa kasus, merupakan salah satu pertimbangan Investor untuk berinvestasi di Kalimantan Timur.
- 7) Sarana dan Prasarana pendukung untuk kelancaran Investor, seperti jalan, pelabuhan Udara/Laut, pasokan Listrik, air, perhotelan, dan lain-lain sebarannya belum merata karena hanya terbatas pada daerah tertentu.
- 8) Terbatasnya anggaran penyelenggaraan pemerintah di bidang penanaman modal.
- 9) Tumpang tindih lahan antara :
 - a) Perusahaan tambang batubara
 - b) Perusahaan tambang batubara *versus* perusahaan perkebunan
 - c) Perusahaan perkebunan *versus* perusahaan perkebunan
 - d) Perusahaan tambang batubara atau galian C dan perusahaan perkebunan *versus* peruntukan/kepentingan lainnya.
- 10) Kewenangan perijinan yang dilimpahkan dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi masih ada yang belum *clean and clear*.
- 11) Belum meratanya dan belum kuatnya daya saing sumber daya manusia termasuk terbatasnya ketersediaan tenaga kerja sesuai standar kebutuhan investasi
- 12) Kewenangan perijinan yang masih belum jelas pembagiannya.
- 13) Masih ada pelayanan perijinan selain di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
- 14) Layanan Online Single Submission (OSS) belum maksimal termasuk masih terbatasnya pengetahuan tentang penerapan OSS bagi perusahaan maupun investor
- 15) Lambannya transformasi ekonomi menuju pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode 2018–2023 berpijak pada nilai yang berkembang di masyarakat, visi dan

tahapan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur periode 2005-2025, capaian kondisi pembangunan daerah, serta proyeksi pembangunan lima tahun mendatang. Visi Rencana Pembangunan Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 “Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan dengan didukung melalui misi:

- 1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;
- 2) Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
- 3) Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
- 4) Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum; dan
- 5) Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, kedepan tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam tidak terbarukan tetapi lebih kepada sumber daya alam terbarukan yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perwujudan keseimbangan tersebut melalui model pembangunan ekonomi hijau dengan dimensi-dimensi penting antara lain pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ekosistem produktif yang terjaga sebagai penyedia jasa lingkungan, pertumbuhan yang adil dan merata (inklusif), ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Tahapan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 terdapat Penekanan yang menjadi acuan dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada periode kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi masuk pada penekanan berada dalam tahapan pembangunan yang ke-4 sesuai dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur.

Tahapan ini menekankan pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi”. Oleh karena itu pemerintah daerah maupun masyarakat harus berperan aktif dalam mengoptimalkan potensi lokal untuk mencapai kemajuan daerah.

Pada periode 2019-2023 maka penekanan pembangunan selanjutnya masuk tahun kelima yang lebih menitikberatkan pada Peningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018-2023 yaitu:

“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pemerintahan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang yaitu:

- 1) Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
- 2) Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
- 3) Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
- 4) Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;

- 5) Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Fungsi dan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur mendukung misi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Timur terutama pencapaian target pada misi 2 yaitu “Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan” dan misi 5 yaitu Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

3.3. Telaahan Renstra OPD dan Dokumen Perencanaan Lain

Berdasarkan konteks tujuan dan fungsi, perencanaan pembangunan sebagaimana juga ditegaskan SPPN 2004 merupakan proses perencanaan pembangunan di Indonesia yang didasarkan pada lima tujuan dan fungsi pokok, yakni:

1) Mendukung Koordinasi Antar Pelaku Pembangunan

Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa sampai saat ini ternyata koordinasi antara para pelaku pembangunan, baik dalam institusi pemerintahan maupun antar pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat belum dapat direalisasi secara optimal. Terkadang masih terdapat adanya ego sektoral masing-masing dinas, badan, maupun pada tingkat OPD lainnya dimana kendala utama adalah anggapan instansi sendiri yang paling penting dan perlu diberikan prioritas dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Kondisi ini di dorong oleh berbagai kepentingan pribadi dan institusi dalam mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk mendukung kegiatan instansi tersebut. Sebenarnya semua kegiatan dari dinas dan instansi sangat penting, tetapi prioritas terpaksa dilakukan untuk menyesuaikan dengan Visi dan Misi pembangunan yang disepakati serta alokasi dana yang tersedia.

Keterpaduan antar kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah dengan swasta serta masyarakat secara umum juga ternyata belum dapat terwujud secara baik. Kondisi ini masih terlihat dengan banyaknya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah belum sesuai dengan keperluan pihak swasta serta keinginan masyarakat secara umum. Akibatnya kegiatan swasta dan masyarakat belum dapat didukung oleh program dan kegiatan pemerintah sehingga proses pembangunan belum dapat berjalan secara optimal sesuai dengan yang direncanakan.

Salah satu langkah yang dapat diupayakan dalam rangka mendorong realisasi keterpaduan antar pelaku pembangunan, maka perencanaan pembangunan harus bertujuan dan berfungsi sebagai alat koordinasi terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh dinas dan instansi sehingga dapat mencapai sasaran pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam rencana.

Berhubungan dengan hal tersebut, maka koordinasi antar dinas dan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi sangat penting sekali dan berpedoman pada apa yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan.

2). Menjamin terciptanya Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi antar Daerah

Integrasi, sinergi dan sinkronisasi antar daerah sangat penting sebagai upaya untuk mendorong proses pembangunan secara cepat dan efisien. Sekalipun sampai saat ini masih belum dapat dilakukan secara baik, karena masih terdapatnya ketimpangan pembangunan antar daerah dan kurang sinkronnya kebijakan serta program pembangunan antar wilayah. Permasalahan tersebut menjadi semakin rumit dan serius dengan adanya otonomi daerah, dimana masing-masing daerah diberikan wewenang yang lebih besar dalam menentukan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk daerahnya masing-masing. Kondisi demikian menyebabkan semakin sulitnya dilakukan integrasi,

sinkronisasi dan sinergi pembangunan antar daerah, yang pada akhirnya mengakibatkan semakin meningkatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Perencanaan pembangunan yang di dalamnya termasuk unsur perencanaan nasional dan daerah di antaranya bertujuan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara masing-masing daerah, sehingga proses pembangunan nasional secara keseluruhan menjadi semakin terpadu, dapat bertumbuh cepat dan dilakukan secara efisien. Sehubungan dengan kebutuhan tersebut, maka perlu ditetapkan beberapa wilayah pembangunan mulai pada tingkat nasional maupun daerah. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perlu pula diperhatikan permasalahan dan perkembangan pembangunan pada daerah sekitarnya, sehingga perumusan kebijakan dan program pembangunan dapat dilakukan secara terintegrasi dengan wilayah lainnya.

Integrasi, sinkronisasi dan sinergi tersebut dapat pula dilakukan antar waktu dan fungsi pemerintah sehingga terwujud pembangunan yang terarah dan selaras dalam jangka panjang. Keperluan sinkronisasi antar waktu, perlu telah diantisipasi melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 tahun yang berisikan arah dan pentahapan pembangunan. Selanjutnya RPJP tersebut perlu diikuti dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang berisikan jabaran untuk periode lima tahunan sesuai dengan masa jabatan Presiden dan Kepala Daerah. Selanjutnya RPJM tersebut dijabarkan lagi menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP atau RKPD) yang berisikan rincian program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun bersangkutan sesuai dengan anggaran dana yang tersedia. Selanjutnya untuk keperluan sinkronisasi antar fungsi pemerintah, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) untuk masing-masing institusi pemerintah baik pada tingkat pusat (RENSTRA KL) maupun tingkat daerah (RENSTRA OPD). Melalui upaya dan cara tersebut akan dapat

diwujudkan ketrepaduan pembangunan antar dinas dan instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya (TUPOKSI) masing-masing.

3). Menjamin Keterkaitan dan Konsistensi antar Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan serta Pengawasan.

Realisasi pembangunan yang sesuai dengan perencanaan awal dapat dijamin melalui upaya maksimal dengan adanya keterkaitan dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran merupakan keharusan, karena pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan hanya dapat dilakukan dengan baik bila anggaran yang tersedia untuk masing-masing program serta kegiatan tersedia. Prinsip tersebut sesuai dengan kaidah perencanaan yang selalu menjadi syarat utama dalam teori, yaitu: perlunya menjaga keterkaitan antara *planning, programming and budgeting*. Apabila keterkaitan dengan anggaran tidak dapat diwujudkan, maka program yang telah direncanakan dan ditetapkan tidak akan dapat dilaksanakan.

Keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sangat diperlukan untuk menjamin agar apa yang direncanakan dapat dilaksanakan (diimplementasikan) dengan baik. Berkaitan dengan hal tersebut, maka fungsi pengawasan menjadi sangat penting artinya. Pengawasan yang dimaksud bukanlah pemeriksaan penggunaan keuangan (*auditing*), tetapi pengawasan dalam bentuk pengendalian (*monitoring*) dan evaluasi yang lazim dikenal dengan singkatan Monev. Sasaran utama bukanlah untuk mengetahui penyelenggaraan keuangan tetapi bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan rencana sesuai dengan pelaksanaannya yang lazim dikenal dengan kegiatan pengendalian. Pengawasan ini juga menyangkut kegiatan evaluasi untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan program dan kegiatan bersangkutan dapat memberikan hasil (*out come*) sesuai dengan apa yang direncanakan

semula.

4). Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan

Perencanaan tidak akan menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat bilamana tidak dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana tersebut. Tanpa pemanfaatan partisipasi masyarakat secara baik dan terarah, perencanaan yang disusun tidak akan sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat sulit diharapkan masyarakat akan mematuhi dan menjaga pelaksanaan rencana yang telah dibuat. Kenyataannya, tidak jarang masyarakat tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya apa yang dibangun pemerintah. Mengantisipasi hal tersebut, sangat tepat kiranya bila digunakan pendekatan *participatory planning* (perencanaan partisipatif), karena merupakan alat yang tepat untuk dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan.

Aspek yang sangat penting dalam perencanaan partisipatif adalah bagaimana partisipasi masyarakat dapat dioptimalkan dalam perencanaan. Dua cara yang umum dilakukan dan dipergunakan berhubungan dengan kegiatan perencanaan partisipatif, adalah:

- a. Melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dalam bentuk pertemuan, diskusi dan seminar guna mendapatkan visi dan misi pembangunan dari hasil rumusan berbagai pandangan masyarakat;
- b. Apabila rancangan awal pembangunan telah selesai disusun, maka aspirasi masyarakat dapat diserap melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) sebagaimana dimandatkan dalam naskah UU No 25 tahun 2004 tentang SPPN.


5). Menjamin Tercapainya Pembangunan Sumber Daya Secara Efisien, Efektif dan Adil

Sejak semula tujuan dan fungsi utama perencanaan pembangunan dalam berbagai literatur ilmiah adalah untuk menjamin tercapainya

pembangunan sumberdaya, baik dana dan tenaga secara efektif, efisien serta berkeadilan. Tanpa perencanaan sebenarnya kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan tetapi besar kemungkinan tidak efektif, efisien dan adil sebagaimana yang diharapkan bersama. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perencanaan pembangunan masih tetap diperlukan sampai sekarang. Aspek terpenting yang harus terus diupayakan pemerintah adalah pelaksanaan perencanaan pembangunan disusun dengan layak secara teknis dan mendapatkan dukungan seluruh lapisan masyarakat serta elit politik, sehingga penerapannya di lapangan dapat berjalan sesuai harapan.


Sebagaimana telah disebutkan dalam naskah awal bahwa salah satu sasaran SPPN 2004 bertujuan meningkatkan keterpaduan dan sinergitas perencanaan antara pusat dan daerah serta antar daerah terkait. Sasaran tersebut sangat penting artinya dalam rangka mewujudkan kesatuan arah dan efisiensi proses pembangunan secara nasional sehingga sasaran yang dituju akan dapat diwujudkan secara lebih cepat dan tepat. Aspek ini menjadi lebih penting dalam era otonomi daerah dewasa ini dimana daerah diberikan kewenangan yang lebih luas sehingga dapat menentukan sendiri arah, strategi dan kebijakan pembangunan.

Berdasarkan amanat UU No 25 tahun 2004 tentang SPPN, upaya untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergitas pembangunan nasional tersebut dilakukan dengan jalan meningkatkan keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Keterkaitan tersebut tidak hanya antar dokumen perencanaan dan, tetapi sampai dokumen anggaran. Bagan keterkaitan dokumen perencanaan dan sistem perencanaan pembangunan daerah tergambar jelas pada gambar berikut;



Gambar 2. Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Hubungan Pola keterkaitan antara RPJMD dan Renstra-OPD tergambar pada Gambar 3.



Gambar 4. Pola Keterkaitan RPJMD, Renstra-OPD

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1) Telaahan Tata ruang

Dalam penyusunan suatu dokumen perencanaan strategis, perlu dianalisa keterkaitan antara kebijakan dengan pengendalian pengembangan suatu wilayah secara terpadu dan terintegrasi. Analisis ini akan menghasilkan sebuah sinkronisasi awal terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dimana penataan ruang suatu wilayah akan menjadi pendukung pembangunan daerah. Terkait dengan hal tersebut, karena pengembangan suatu wilayah sangat ditentukan pada kondisi dan potensi sumber daya alam maka dalam penyusunan Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur ini mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur.

Saat ini RTRW Provinsi Kalimantan Timur sudah disahkan oleh DPRD Provinsi sebagai peraturan daerah. Namun masih banyak ditemui belum adanya sinkronisasi dengan RTRW Kabupaten dan Kota.

Implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan DPMPTSP ditujukan melalui telaahan antara indikasi program dengan pemanfaatan ruang dalam pembangunan jangka menengah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang *existing*, maka DPMPTSP dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Pengembangan sasaran investasi oleh DPMPTSP Kalimantan Timur masih memerlukan koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, OPD terkait, masyarakat, dan *stakeholders*. Kurangnya koordinasi ini dikarenakan tidak efisiensinya pemanfaatan dan pengelolaan struktur ruang wilayah untuk wilayah investasi sehingga masih terjadi tumpang tindih lahan. Selain itu, penegakan hukum perijinan lahan belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan peraturan tersebut masih belum sepenuhnya dipahami oleh semua *stakeholders* di Provinsi Kalimantan Timur.

Melalui rencana struktur ruang wilayah dan pola ruang wilayah, Provinsi Kalimantan Timur mempunyai pola wilayah yang berorientasi pada penggalian kekayaan sumberdaya alam, namun tetap memperhatikan program pemanfaatan ruang yang berorientasi pengembangan investasi yang tidak mengabaikan membangun *kaltim green*.

Struktur ruang wilayah pada pengembangan kawasan budidaya perkebunan rakyat mengindikasikan peluang dan kesempatan yang besar dalam mengembangkan, memaksimalkan, dan mengoptimalkan sumber daya alam dalam mendukung perekonomian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui pemberdayaan potensi masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga jika disesuaikan dengan telaahan pola ruang wilayah, diharapkan Provinsi Kalimantan Timur melalui DPMPTSP bekerja sama dengan instansi terkait maupun *stakeholder* dapat mengembangkan dan membangun Provinsi Kalimantan Timur yang terpadu dan berkelanjutan (*green economy*).

2). Telaah KLHS Provinsi Kalimantan Timur

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah terkait dengan perencanaan kebijakan maupun program/kegiatan. Dalam telaahannya, KLHS memuat kajian seperti:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi setiap perencanaan pembangunan daerah dalam menentukan kebijakan atau program/kegiatan serta untuk melihat daya

dukung dan daya tampung suatu wilayah selama periode pembangunan. Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS, analisis terhadap dokumen hasil KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dampak program/kegiatan pelayanan OPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya, jika terdapat program/kegiatan yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup maka akan dilakukan revisi sesuai rekomendasi KLHS.

Fokus pengkajian KLHS terkait dengan isu-isu strategis, kondisi wilayah, kebijakan, rencana, dan program yang diselaraskan dengan pengembangan kawasan atau sasaran investasi di provinsi Kalimantan Timur sesuai aspek kepentingan ekonomi dan lingkungan secara umum. Aspek kajian KLHS ini sangat mendukung dalam memberi keseimbangan kegiatan manusia dengan alam (integrasi sumber daya manusia dan sumber daya alam). pemenuhan aspek pada KLHS ini sangat mendukung dalam pengembangan dan pembangunan perkebunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur (*green economy*).

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang baik lokal, regional, nasional dan global sudah seharusnya dapat direspon dengan menempatkan perencanaan sebagai alat manajerial yang berfungsi untuk kontrol dalam mencapai sasaran. Rencana strategis DPMPTSP Tahun 2019–2023 bertujuan memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka untuk mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Kondisi tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran DPMPTSP yang lebih berorientasi pada peningkatan fungsi dan pelayanan yang terencana, terkoordinasi dan terintegrasi dengan pembangunan daerah agar tercapai visi dan misi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019–2023.

Analisis strategis bertujuan untuk memahami masalah pembangunan dan isu relevan yang menjadi dasar penyusunan Renstra sesuai bidang investari yang tepat sasaran dan merupakan prioritas pembangunan di Kalimantan Timur.

Sasaran prioritas pembangunan dimaksud tentunya sejalan dengan arah kebijakan yang telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi daerah harus dapat diidentifikasi secara benar untuk menentukan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan, sehingga menghasilkan rumusan yang tepat menuju pembangunan ideal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai visi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur “***Terwujudnya Masyarakat Yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan***”. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat merupakan prioritas pembangunan Kalimantan Timur, tentunya tidak lepas dari upaya tindak lanjut terhadap isu strategis dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada setiap tingkatan, isu strategis dimaksud meliputi sektor prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia

Peningkatan daya saing sumber daya manusia perlu dilakukan melalui penyediaan Lembaga pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan tenaga sektor pertanian dalam arti luas dan dan industri hilir pengolahan. Selain itu, juga dilakukan penurunan kesenjangan kualitas Lembaga pendidikan dan tenaga pendidik, baik melalui peningkatan jumlah maupun pemenuhan kualitas dan standar kompetensi tenaga pendidik. Kesejahteraan tenaga pendidik menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam lima tahun mendatang, melalui pemberian tunjangan dan hal lain yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam memastikan peningkatan daya saing.

Peningkatan kualitas Balai Latihan Kerja dengan orientasi industri pertanian dan hasil pertanian dalam arti luas, serta menumbuhkan kewirausahaan baru, menjadi bagian penting dalam menjawab lemahnya daya saing.

Keadilan pendidikan ini juga disertai dengan keadilan kesehatan dan jaminan sosial, agar setiap warga Kalimantan Timur dapat memperoleh kesejahteraan yang berkeadilan. Pengintegrasian nilai keagamaan dan nilai budaya dalam Lembaga pendidikan juga menjadi agenda utama dalam memenuhi sumber daya manusia yang berkarakter dan berakhlak mulia.

Kelompok-kelompok khusus, seperti perempuan, disabilitas, warga miskin, serta pemuda, menjadi fokus perhatian dalam pembangunan sumber daya manusia lima tahun mendatang.

2. Percepatan Transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan secara vertikal maupun horizontal

Mengingat semakin langka dan menurunnya sumber daya alam tidak terbarukan, seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara, serta semakin menurunnya harga pasar komoditi tersebut, menjadikan masa depan Provinsi Kalimantan Timur tergantung pada percepatan transformasi ekonomi dari sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan sebagai alternatif unggulan ekonomi Kalimantan Timur. Pengembangan ekonomi sumber daya alam terbaharukan dilakukan melalui optimasi produktivitas Kawasan dengan meningkatkan kemampuan produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan, yang diiringi dengan pengembangan industry hilir pengolahan hasil-hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Pengembangan industrialisasi sektor sumber daya alam terbarukan diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan asli daerah, dan menciptakan ekspor non migas yang memberikan nilai tambah perekonomian daerah.

Menggerakkan ekonomi alternatif non-kayu sebagai produk unggulan kehutanan, yang disertai dengan penguatan pada pengembangan industri pengolahannya, dapat memberikan nilai tambah bagi ekonomi Kalimantan Timur. Selain itu, pengurangan kemungkinan kehilangan pendapatan pada jalur distribusi dan perdagangan hasil pertanian dalam arti luas, menjadi kunci dalam meningkatkan pendapatan daerah, termasuk pendapatan asli daerah. Pengembangan sentra perikanan modern dan pariwisata pada Kawasan danau Jempang, Semayang dan Melintang di Daerah Aliran Sungai Mahakam, dan kawasan sepanjang pesisir timur, dapat menjadi potensi yang besar dalam memberikan kontribusi perekonomian makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkerakyatan menjadi hal penting yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak.

3. Peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas infrastruktur wilayah

Penyediaan infrastruktur dasar di Provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat, serta pada memberikan dukungan yang baik terhadap tumbuhnya pusat-pusat produksi pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan di Kalimantan Timur. Ketersediaan perumahan yang layak huni, air baku dan air minum bersih, serta listrik, dan disertai dengan infrastruktur jalan dan jembatan, serta fasilitas perhubungan pelayarah, menjadi perhatian penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau.

Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang termuat di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur, dikuatkan oleh infrastruktur yang memadai, menjadi denyut nadi transformasi ekonomi hijau Kalimantan Timur.

4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Kalimantan Timur masih memiliki hutan alam yang cukup luas, yang merupakan benteng pertahanan terakhir bagi ekologi dan sosial-budaya Kalimantan Timur. Kawasan-kawasan berhutan, baik di dalam Kawasan hutan maupun di luar Kawasan hutan, harus terus dikelola keberadaannya. Pengembangan ekonomi produktif dari pertanian dalam arti luas difokuskan pada lahan-lahan bercadangan karbon rendah, serta pada wilayah yang potensial dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian.

Pengelolaan dan pemanfaatan limbah industri, termasuk pengembangan energi baru terbarukan dari limbah-limbah pertanian, menjadi alternatif dalam pemenuhan energi dan menurunkan emisi GRK.

Dalam hal menurunkan ancaman risiko bencana di Kalimantan Timur, dilakukan peningkatan kapasitas daerah dalam mengantisipasi bencana, diantaranya melalui pembatasan kawasan permukiman dan kegiatan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan bencana, Desa Tangguh bencana, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, penguatan sarana-prasarana, serta

pengembangan sistem tanggap darurat, dan penguatan kapasitas peringatan dini.

5. Pemerintahan yang profesional dan akuntabel

Tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur telah berada pada kondisi yang cukup baik jika didasarkan pada capaian indikator pembangunan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan, terkait optimalisasi akuntabilitas kinerja baik secara administratif maupun sosial.

Sebagai Provinsi yang dikenal memiliki kekayaan alam melimpah, penyelenggaraan pemerintahan banyak disorot karena memiliki peluang terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan daerah dan kebocoran pendapatan daerah. Pemerintahan Daerah harus mengantisipasi adanya penyimpangan dengan memperkuat sikap politik dalam penegakan hukum yang baik, dan memperkuat profesionalitas pemerintahan. Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur juga hendaknya meningkatkan integritas diri dan integritas lembaga menuju pada wilayah/zona bebas korupsi.

Pemerintahan yang profesional dan akuntabel memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Dengan melihat berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi, pemerintahan yang profesional dan akuntabel menjadi isu penting untuk diprioritaskan

Berdasarkan Isu strategis tersebut diatas, DPMPTSP Kalimantan Timur perlu memberi perhatian pada isu yang berhubungan dengan peningkatan iklim investasi di daerah, karena sangat menentukan besar kecilnya modal yang diinvestasikan. Iklim investasi merupakan perpaduan antara sumberdaya alam yang tersedia dan kreativitas dalam merencanakan dan mengorganisasikan antar kementerian dan lembaga terkait. Semangat otomomi daerah memberikan koksekuensi kepada setiap provinsi dan kabupaten kota untuk lebih efektif dalam menarik investasi melalui strategi kemudahan dan insentif. Keadaan tersebut menimbulkan iklim persaingan yang kompetitif dan

perlu didukung oleh kebijakan nasional dengan tidak membatasi atau mempersulit iklim investasi di daerah.

Iklim usaha yang kondusif akan menaikkan realisasi investasi yang memberikan dampak pada penyerapan tenaga kerja (mengurangi pengangguran). Perkembangan dunia usaha dan tren investasi global sangat mempengaruhi perluasan dan pertumbuhan sektor industri. Bidang agroindustri dan energi terbarukan diharapkan menjadi tulang punggung menuju visi Kaltim 2030. **Setiap kebijakan diharapkan dapat mengurangi hambatan penanaman modal serta dapat menjadi stimulan investasi.**

Isu-isu strategis yang diulas pada bab ini terbagi dalam dua bagian, yaitu identifikasi dan analisis kondisi eksternal serta internal, Kondisi internal memiliki dua komponen yaitu kekuatan atau *strengths* dan kelemahan atau *weaknesses*. Kondisi eksternal juga memiliki dua komponen yaitu peluang atau *opportunities* dan ancaman atau *threats*:

Untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di Kalimantan Timur, maka semangat pembangunan daerah melalui peningkatan investasi dan pelayanan publik, maka Motto DPMPTSP adalah;

“Indonesia Kaya, Kalimantan Timur sebagai tempat investasi yang Kondusif”

3.5.1. Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal

Identifikasi dan analisis kondisi internal dilakukan melalui pendekatan analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats* (SWOT), dengan melibatkan pemikiran sistematis dan hasil diagnosa menyeluruh dari faktor yang berhubungan dengan manajemen dan perencanaan DPMPTSP Kalimantan Timur. Semua faktor digunakan secara ekstensif di dalam perencanaan strategis, di mana semua pengaruh faktor lingkungan operasional dianalisis secara mendalam dan luas.

Analisis SWOT adalah satu alat dukung yang penting untuk pengambilan keputusan, digunakan untuk meneliti satu lingkungan internal dan eksternal DPMPTSP Kalimantan Timur secara sistematis. Analisa SWOT dipergunakan

untuk meringkas faktor internal dan eksternal paling penting yang dapat mempengaruhi masa depan investasi yang biasanya dikenal sebagai faktor-faktor strategis. Lingkungan internal dan eksternal terdiri atas variabel yang bersifat di luar dan di dalam dari DPMPTSP Kalimantan Timur.

1). Identifikasi dan Analisis Kekuatan

Melalui Analisis SWOT unsur kekuatan ditempatkan sebagai unggulan yang dimiliki oleh DPMPTSP Kalimantan Timur sebagai institusi yang mengemban tugas dalam menumbuhkan dan meningkatkan investasi di Kalimantan Timur, kekuatan yang dimaksud adalah:

a. Adanya Komitmen Pimpinan

Komitmen pimpinan merupakan tekad yang kuat untuk menjadikan Kalimantan Timur sebagai daerah berinvestasi yang kompetitif, Dengan komitmen tersebut maka setiap pimpinan secara berjenjang harus mampu menerjemahkannya kedalam program dan kegiatan untuk menarik investor agar mau berinvestasi di Kalimantan Timur

b. Adanya Pengawasan, Suvervisi dan Monitoring Evaluasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur memiliki fungsi pengawasan, supervisi dan monitoring evaluasi (MONEV). Pengawasan dilakukan terhadap perangkat sumber daya yang mengelola program, supervisi dilakukan terhadap pelaksanaan program, sedangkan monitoring dilakukan terhadap komponen-komponen program. Monitoring selain berkaitan dengan pengawasan dan supervisi, mempunyai hubungan erat dengan penilaian program.

c. Adanya Kelembagaan dan Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Timur diberi kewenangan untuk melaksanakan proses perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2016. Kewenangan tersebut tentunya mempermudah dan mempercepat proses perijinan yang selama ini prosesnya dilakukan ditingkat pusat. Lebih jauh, struktur organisasi

sudah mencerminkan optimalisasi peran DPMPTSP. Kelembagaan dan struktur organisasi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur saat ini terdiri dari sekretariat dan terbagi ke dalam empat bidang, yang terdiri dari bidang Pengembangan, Promosi dan Kerjasama, Pengendalian dan Pengawasan serta Bidang Pelayanan Perijinan.

- d. Sarana dan Prasarana yang menunjang dan memadai
Kantor DPMPTSP Prov. Kalimantan Timur berada di Jl. Basuki Rachmad No.56 Samarinda, bangunan kantor dibangun diatas lahan 2.895 M². Sarana kelengkapan lainnya yang dimiliki oleh DPMPTSP Prov. Kalimantan Timur adalah sarana audiovisual yang dipergunakan dalam kegiatan promosi. Disamping itu, pelayanan perijinan yang dilayani sudah terpadu dan terintegrasi secara elektronik.
- e. Kesiapan Sumber Daya Aparatur
Kesiapan Sumber Daya Aparatur di DPMPTSP Prov. Kaltim telah berkompeten untuk melaksanakan tugas dan fungsinya karena telah mengikuti bimbingan dan pelatihan baik teknis maupun perundang-undangan. Selain itu penguasaan teknologi oleh sumber daya manusia di DPMPTSP Prov. Kaltim merupakan suatu nilai tambah untuk mendukung tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini mulai beralih ke sistem online (menggunakan aplikasi). Contohnya: SIPID, SPIPISE, SIMPEDAL dll.
- f. Diterapkannya OSS (Online Single Submission)
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (**OSS**) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga **OSS** untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. OSS yang pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018, merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian,

2). Identifikasi dan Analisis Kelemahan

Analisis faktor internal tidak hanya pada kekuatan atau keunggulan DPMPTSP Prov. Kaltim, namun perlu disiasati faktor internal yang berhubungan langsung dengan unsur kelemahan dalam upaya mencapai target kinerja. Kelemahan yang mungkin ada sedini mungkin harus diantisipasi agar dapat diminimalisasi dan sedapat mungkin dirubah menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan. Kelemahan yang mungkin ada dan perlu diantisipasi oleh DPMPTSP Prov. Kaltim, antara lain:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi belum sinkron dengan RTRW Kabupaten dan Kota

Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan Timur telah disahkan melalui Perda Nomor 01 Tahun 2016 Tentang RTRW Perubahan Kalimantan Timur. Namun ada beberapa Kabupaten dan Kota yang masih melakukan revisi dan sering tidak sinkron tataguna lahannya dengan RTRWP Kalimantan Timur. Hal ini sering menimbulkan kesulitan dan munculnya ketidakpastian kepada calon investor terutama yang masuk ke wilayah kabupaten dan kota.

b. Infrastruktur dan utilitas terbatas

Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah dan topografi yang sulit, sehingga berdampak pada pembangunan jaringan infrastruktur yang tidak merata, terutama untuk wilayah daerah tertinggal dan perbatasan. Kondisi wilayah tersebut merupakan warisan kebijakan pembangunan sebelumnya. Infrastruktur jalan antara kabupaten kota belum semuanya bisa dilalui dengan mudah, sehingga belum mampu menghubungkan daerah-daerah di Kalimantan Timur. Jaringan listrik dan air bersih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama air bersih belum memenuhi standart layak dikonsumsi. Banyak daerah yang terisolir akibat belum tersedianya jalan darat yang memadai terutama daerah perbatasan, padahal daerah perbatasan dan pedalaman memiliki sumber daya alam yang potensial dikembangkan.

- c. Koordinasi antara lembaga terkait dalam penanaman modal belum optimal

Institusi yang berperan dalam memfasilitasi penanaman modal di Kalimantan Timur adalah DPMPTSP, upaya menjadikan Kalimantan Timur sebagai daerah tujuan para investor untuk menanamkan modal yang dimiliki harus merupakan akumulasi kerjasama lintas sektoral. Koordinasi antar instansi perlu dioptimalkan agar potensi investasi yang belum dimanfaatkan dapat dipromosikan dan bisa memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.

- d. Ketidakpastian peruntukan lahan

Belum adanya kepastian peruntukan lahan merupakan fakta dilapangan yang selalu ditemui, peta peruntukan lahan yang berbeda antar instansi sering menjadi polemik yang mengakibatkan terjadinya konflik karena masing-masing pihak beralasan bahwa telah menggunakan peta yang benar. Kondisi ini memberikan implikasi terhadap biaya besar dan lamanya waktu yang terbuang dalam upaya penyelesaian kepastian lahan. Alternatif dan solusi di masa mendatang harus ada komitmen dan kesepakatan bersama terhadap peta lahan tunggal yang merupakan dasar dan panduan semua pihak.

3.5.2. Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksternal

Identifikasi dan analisis peluang merupakan bagian dari bagaimana DPMPTSP Prov. Kaltim memanfaatkan kondisi eksternal agar mampu memberikan keuntungan bagi Kalimantan Timur terutama peningkatan investasi pada sektor prioritas. Identifikasi berhubungan dengan pengembangan metode untuk dapat mengevaluasi banyaknya daya saing suatu investasi terhadap fasilitas infrastruktur daerah, yang nantinya dapat memberikan alternatif terbaik dalam hal penentuan kebijakan. Analisis faktor eksternal dapat dilakukan melalui identifikasi analisis peluang dan ancaman.

1). Identifikasi dan Analisis Peluang

- a. Tersedianya Sumberdaya Alam.

Kalimantan Timur memiliki luas wilayah daratan 127.267,52 km² dan luas pengelolaan laut 25.656 km² terletak antara 113°44' Bujur Timur dan 119°00' Bujur Timur serta diantara 2°33' Lintang Utara dan 2°25' Lintang Selatan. Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) hingga saat ini masih menyimpan kandungan cadangan energi. Misal, kandungan minyak, gas, dan batu bara di dalam tanah Bumi Etam. Batu bara Kaltim memiliki potensi 42,54 miliar ton dengan cadangan saat ini sekitar 12,45 miliar ton dan produksi mencapai 235,80 juta ton. Demikian pula, sektor minyak memiliki cadangan 528,21 juta barel dengan produksi saat ini diperkirakan mencapai 36,06 juta MMBTU. Sedangkan gas alam memiliki cadangan 13,83 TCF dengan produksi mencapai 607,15 juta TCF.

b. Tersedianya kawasan industri

Percepatan pembangunan di suatu wilayah ditentukan oleh antusiasme para investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Salah satu fasilitas yang menarik para investor adalah terdapatnya kawasan industri dalam suatu wilayah yang dapat memberikan jaminan serta dukungan pemerintah bagi para usahawan dan juga melokalisir dampak yang ditimbulkan industri.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki kawasan strategis yang ditetapkan yaitu;

- Kawasan Industri Kariangau-Buluminung di Kawasan Teluk Balikpapan
- Kawasan Industri Jasa dan perdagangan di Kota Samarinda
- Kawasan industri petrokimia (Gas dan Kondesat) di Kota Bontang
- Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy (KIPI Maloy) di Kabupaten Kutai Timur
- Kawasan Pariwisata kepulauan Derawan di Kabupaten Berau
- Kawasan Industri Tanaman pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Paser
- Kawasan strategis industri perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu

- Kawasan industri pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat
- c. Iklim usaha yang kondusif
- Terdapat sembilan indikator penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan agar dapat menciptakan iklim usaha yang baik dan kondusif. Secara berurutan indikator yang paling berperan adalah komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) (20%), kelembagaan pelayanan penanaman modal (16,9%), promosi investasi daerah (15,6%), akses lahan usaha (12,4%), keamanan usaha (10,7%), infrastruktur (9,8%), tenaga kerja (8%), peran dunia usaha (3,6%) dan kinerja ekonomi (3,1%) hal ini juga didukung adanya :
- i. Keamanan Daerah yang Kondusif
- Keamanan Daerah akan menciptakan iklim usaha yang kondusif di wilayah Kalimantan Timur dan merupakan pertimbangan yang paling mendasar dalam proses pengambilan keputusan investasi. Iklim yang dimaksud dapat berupa, antara lain: 1) kestabilan politik pemerintahan di Kalimantan Timur; 2) kestabilan keamanan wilayah daerah; 3) kestabilan hukum untuk berusaha yang berupa undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah.
- ii. Besarnya Investasi Pemerintahan Daerah
- Selain investasi swasta, geliat perekonomian daerah juga dibantu oleh investasi pemerintah daerah yang cukup besar.
- iii. Banyaknya investor yang berminat
- Melimpahnya kekayaan sumber daya alam yang beraneka ragam dan dukungan pemerintah untuk membangun sektor agroindustri, memberikan peluang bagi para investor menempatkan modalnya dalam semua sektor di Kalimantan Timur.
- d. Adanya Regulasi Percepatan Pembangunan yang terdiri dari :
- i. Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-undang No. 25 tahun 2007 merupakan regulasi kebijakan tertulis yang mengatur tata tertib penanaman modal dalam melakukan kegiatan usahanya. Lahirnya Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk menciptakan tata tertib di bidang penanaman modal, terdapat kepastian berusaha, tercipta kepastian dan perlindungan hukum.

ii. Peraturan Presiden No.36 tahun 2010 tentang Daftar Bidang

Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Preiden tersebut merupakan aturan tertulis yang mengatur tentang bidang usaha atau sektor mana saja yang boleh dijalankan. Termasuk tentang batasan kepemilikan saham asing (berapa prosentase yang diperbolehkan dan tidak). Peraturan Presiden tersebut menyatakan tentang bidang usaha tertutup untuk modal dalam negeri 100% dan perijinan khusus.

iii. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal

Peraturan Presiden ini merupakan aturan tertulis yang mengatur tentang perijinan atau pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal dan juga mengatur tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat (BKPM), pemerintah daerah (PDPPM) dan pemerintah kabupaten/kota (PDKM).

e. Terbukanya Pasar domestik dan pasar ekspor yang memberikan kesempatan kerjasama regional dan internasional

Selama ini pasar ekspor yang dimasuki oleh Kalimantan Timur didominasi oleh produk tambang mineral dan migas. Komoditas lain terbatas pada ekspor produksi kelapa sawit untuk memenuhi pasar domestik, produk lainnya masih belum mampu memenuhi pasar ekspor dan belum dikenal luas di Kalimantan Timur, disamping itu adanya peluang kerjasama regional dan internasional Menurut laporan komisi pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2008, negara maju melakukan perdagangan diantara sesama anggota blok perdagangan

regional dengan intensitas tinggi. Kerjasama regional juga menghemat ongkos distribusi dan mendekatkan produsen dengan konsumen.

- f. Pembangunan ramah lingkungan memberikan kesempatan mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT)

Kalimantan Timur memiliki potensi tenaga air 5.916 MW, potensi bio massa 4.710 MW dan juga potensi tenaga surya. Kesemua ini merupakan kekuatan yang dimiliki dapat ditawarkan kepada calon investor.

2). Identifikasi dan Analisis Ancaman

Ancaman atau tantangan merupakan faktor eksternal yang harus dihadapi oleh DPMPTSP Kalimantan Timur sebagai upaya meminimalisir pengaruh negatif yang dapat saja terjadi dan berdampak terhadap penurunan kinerja dan atau penurunan investasi. Terdapat enam ancaman atau tantangan yang perlu diantisipasi dan penanganan tepat oleh DPMPTSP Kalimantan Timur agar dapat meningkatkan nilai investasi daerah:

- a. Rendahnya produktivitas tenaga kerja dan tingginya tuntutan non normatif
Jumlah angkatan kerja di Kalimantan Timur pada Agustus 2017 mencapai 1.654.964 orang, berkurang sebanyak 62.928 orang dibanding angkatan kerja Agustus 2016 (1.717.892 orang). Jumlah penduduk yang bekerja di Kalimantan Timur pada Agustus 2017 mencapai 1.540.675 orang, berkurang sebanyak 40.564 orang dibanding keadaan pada Agustus 2016 (1.581.239 orang).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Timur pada Agustus 2017 mencapai 6,91 persen atau sebanyak 114.289 orang, mengalami penurunan dibanding TPT Agustus 2016 sebesar 7,95 persen (136.653 orang). Pada bulan Agustus 2017, penduduk umumnya bekerja pada sektor perdagangan sebesar 25,23 persen, berikutnya adalah sektor jasa sebesar 23,16 persen dan sektor pertanian sebesar 21,32 persen.

Pengangguran dominan berada pada lulusan SMA ke bawah sebesar 90 persen, sedangkan pengangguran lulusan setingkat sarjana sebesar 10

persen. Sedangkan golongan pencari kerja dengan jumlah terbesar adalah tingkat lulusan SMA ke bawah, dengan jumlah 85 persen

Pada Agustus 2017, sebanyak 329.222 orang (21,37 persen) bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam perminggu, sedangkan penduduk bekerja dengan jumlah jam kerja 35 jam atau lebih perminggu (termasuk yang sementara tidak bekerja) mencapai 1.211.453 orang (78,63 persen).

b. Meningkatnya daya saing daerah di Luar Kaltim

Meningkatnya daya saing daerah yang berasal dari luar Kaltim memberikan ancaman bagi investor di Kaltim, karena Sumber Daya alam yang beranekaragam serta dukungan dari pemerintah daerah . untuk membangun sektor agroindustri di Kaltim.

c. Meningkatnya daya saing investasi di negara tetangga

e. Persaingan dalam menggaet investor tidak saja datang dari provinsi lain di Indonesia tapi juga dari negara lain. Masing-masing daerah berlomba untuk menjadikan daerahnya menarik bagi investor.

f. Berdasarkan hasil yang drilis oleh lembaga penelitian asal Swiss International Institute for Management Development (IMD) daya sains Indonesia turun satu posisi ke level 43 dalam Peringkat Daya Saing Dunia (World Competitiveness Ranking) pada tahun 2018, lebih rendah dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asean yakni Singapura di 22, dan Thailand di posisi 30. Singapura tetap menjadi primadona dengan duduk di posisi ke 3 satu angka dibawah Hongkong. Seperti tahun sebelumnya, Hongkong, Singapura, Amerika Serikat, Belanda dan Swiss selalu berada di posisi lima teratas. Meskipun posisi Indonesia turun 1 peringkat namun peringkat Indonesia tahun ini masih cukup stabil dalam lima tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan data pada tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018 dengan fluktuasi peringkat yakni 37,42,48,42, dan 43. Dari 4 aspek yakni efisiensi pemerintahan (Government efficiency) Infrastruktur (Infrastructure), efisiensi bisnis (Business efficiency), dan kinerja ekonomi (Economic performance), kinerja ekonomi merupakan aspek yang terus meningkat, terbukti dari peringkat dalam 5 tahun berturut-turut dari 39,36,37,33, menjadi 27. Sayangnya untuk tiga aspek lainnya,

Indonesia masih harus berusaha lebih keras lagi terutama pada sektor industri dan pembangunan infrastruktur fisik.

- g. Namun jika mengacu pada laporan World Economic Forum (WEF) diketahui peringkat daya saing Indonesia di tingkat dunia atau Global Competitiveness Index (CGI) 2017-2018 sebenarnya telah naik dari peringkat 37 menjadi 36 dari total 137 negara dunia. Namun peringkat daya saing Indonesia masih tertinggal dari Singapura yang berada di peringkat 3 dan Malaysia yang berada di peringkat 26. Peringkat daya saing Indonesia yang masih rendah itu ditandai dengan wajah indeks tingkat efisiensi pasar tenaga kerja Indonesia yang masih berada di peringkat 96. Indeks efisiensi pasar tenaga kerja Indonesia jauh tertinggal dibanding Malaysia yang berada di peringkat 36 dan Singapura yang berada di peringkat 2. Untuk mendorong daya saing Indonesia tersebut dibutuhkan pembenahan, salah satunya terkait kultur dalam bidang standarisasi di berbagai sektor industri, adanya standarisasi dinilai akan mendorong efektifitas produksi dan meningkatkan daya saing.

h. *Capital Flight*

Setiap daerah yang menjadi tempat tujuan investasi tentunya menginginkan agar keuntungan dari investasi tersebut kembali digunakan membuka usaha di daerahnya. Akan tetapi berdasarkan berbagai pertimbangan para investor masih melakukan penempatan investasinya di beberapa daerah. Kondisi tersebut sesuai dengan prinsip usahawan "*Dont put all your eggs in one basket*".

i. Hambatan non tarif dalam perdagangan global

PBB melalui UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*), negara yang tergantung dalam blok perdagangan terkemuka dunia ternyata lebih banyak melakukan perdagangan intra (sesama anggota blok) ketimbang dengan negara diluar blok. Uni Eropa melakukan intra transaksi 68%, NAFTA 51% dan ASEAN 25%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa revitalisasi perdagangan dan kerjasama investasi kawasan ASEAN sangat baik bila dilanjutkan.

j. Degradasi Lingkungan

Perencanaan menggunakan dan mengelola sumberdaya secara bijaksana memberikan konsekuensi terjaganya lingkungan yang lestari. Pengembangan kebijakan terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan salah satu tanggung jawab DPMPTSP dalam menjalankan fungsinya sebagai *agen of development* yang harus dilakukan secara bijaksana, terencana dan berkelanjutan. Pengembangan kebijakan untuk mengembalikan hilangnya sumber daya lingkungan harus ditempatkan sebagai upaya menata kembali semua regulasi agar selaras dengan pengelolaan lingkungan yang lestari. Pengendalian pemanfaatan sumber daya alam Kalimantan Timur secara bijaksana merupakan upaya *"transformasi ekonomi"* melalui strategi penyesuaian pembangunan ekonomi hijau berbasis IPTEK dengan ciri multifungsi produksi (hulu ke hilir) yang adil dan merata. *Green economy* melalui harmonisasi pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan yang berkeadilan merupakan salah satu rujukan masyarakat internasional untuk menilai apakah suatu investasi daerah sudah melaksanakan penerapan praktek *'green investment'* dan pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran dalam renstra pada hakikatnya merupakan arah kebijakan yang harus diselaraskan dengan visi dan misi DPMPTSP. Keselarasan diutamakan untuk mewujudkan peningkatan kuantitas maupun kualitas investasi yang masuk ke Provinsi Kalimantan Timur.

Pencapaian yang menjadi tujuan utama adalah terciptanya struktur perekonomian yang memberikan keseimbangan pemanfaatan sumber daya yang terbarukan dan tidak terbarukan. Investasi di Kalimantan Timur dilakukan semata-mata bertujuan untuk tercapainya keseimbangan antar semua pilar yaitu, ekonomi dan lingkungan serta sosial yang pada akhirnya dapat memberikan landasan kepada tujuan utama pembangunan ekonomi hijau yang berkeadilan.

Perumusan strategi DPMPTSP Kalimantan Timur melalui analisis faktor internal dan eksternal berdasarkan identifikasi dan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam upaya mencapai serta mendukung kebijakan investasi di Kalimantan Timur ditindak lanjuti melalui evaluasi faktor-faktor

internal dan eksternal. Evaluasi faktor strategi internal dan eksternal dimaksud dapat di lihat jelas pada Tabel 9, 10, 11 dan 12.

Tabel 10. Evaluasi Faktor Strategi Internal (Kekuatan)

Evaluasi Faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Komentar
1. Kekuatan (S)				
- Komitmen pimpinan	0,10	4	0,40	Dimanfaatkan
- Pengawasan, supervisi dan monev	0,20	4	0,80	Dimanfaatkan
- Kelembagaan & struktur organisasi	0,10	4	0,40	Dimanfaatkan
- Tersedianya sarana & prasarana	0,20	2	0,40	Pembuktian
- Kesiapan SD apratur	0,20	2	0,40	Pembuktian
- Diterapkannya OSS	0,20	4	0,80	Dimanfaatkan
Total Kekuatan	1,00		3,20	

Tabel 11. Evaluasi Faktor Strategi Internal (Kelemahan)

Evaluasi Faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Komentar
2. Kelemahan (W)				
- RT RW provinsi dan kab/kota tdk sinkron	0,20	3	0,60	Pengawasan
- Infrastruktur dan utilitas yang terbatas	0,20	3	0,60	Perbaikan
- Koordinasi antar lembaga terkait Penanaman Modal belum optimal	0,20	2	0,40	Adanya SOP
- Ketidakpastian peruntukan lahan	0,20	2	0,20	Perbaikan
Total Kelemahan	1,00		1,80	

Tabel 12. Evaluasi Faktor Strategi Eksternal (Peluang)

Evaluasi Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Komentar
3. Peluang (O)				
- Tersedianya sumber daya alam	0,20	4	0,80	Pemanfaatan
- Tersedianya kawasan industri	0,20	4	0,80	Pengawasan
- Iklim usaha yang kondusif	0,20	3	0,80	Perbaikan
- Adanya regulasi percepatan pembangunan	0,20	3	0,60	Peningkatan
- Terbukanya pasar domestik dan pasar ekspor, memberi kesempatan kerjasama regional & internasional	0,10	3	0,30	Pemanfaatan
- Pembangunan ramah lingkungan memberi kesempatan mengembangkan energi baru dan terbarukan	0,10	3	0,30	Adanya SOP
Total Peluang	1,00		3,60	

Tabel 13. Evaluasi Faktor Strategi Eksternal (Ancaman)

Evaluasi Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Komentar
3. Ancaman (T)				
– Rendahnya produktivitas tenaga kerja	0,20	3	0,60	Pengawasan
– Meningkatnya daya saing daerah di luar Kaltim	0,20	3	0,60	Pengawasan
– Meningkatnya daya saing investasi di negara tetangga	0,20	3	0,60	Pengawasan
– <i>Capital flight</i>	0,20	2	0,40	Pengawasan
– Hambatan non tarif yang terjadi dalam perdagangan global	0,10	3	0,30	Pengawasan
– Degradasi lingkungan	0,10	2	0,20	Adanya SOP
Total Ancaman	1,00		2,70	

Melalui tabel evaluasi faktor strategi internal dan faktor strategi eksternal diperoleh nilai SWOT masing-masing adalah: kekuatan (S) sebesar 3,60; kelemahan (W) sebesar 1,80; peluang (O) sebesar 3,60; dan ancaman (T) sebesar 2,70. Berdasarkan nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi investasi di Provinsi Kalimantan Timur berada pada posisi yang stabil dan tumbuh ke arah perkembangan yang lebih baik. Kondisi ini berarti secara internal maupun eksternal faktor-faktor tersebut menjadi landasan kekuatan dan peluang untuk melakukan investasi di daerah, karena mampu memberikan nilai positif yang jauh lebih baik dari faktor kelemahan dan ancaman.

Selanjutnya faktor internal dan eksternal pada Tabel 9, 10, 11 dan 12 dimasukkan ke dalam matriks SWOT. Berdasarkan analisis matriks SWOT tersebut dikembangkan strategi yang dapat dipergunakan sebagai langkah strategis dalam upaya meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan kekuatan dan peluang secara optimal untuk memberikan kenyamanan investasi di Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat 24 strategi yang dapat dilaksanakan dan diterapkan dari kombinasi masing-masing kuadran (S – O), (S – T), (W – O) dan (W – T). Strategi tersebut dapat di lihat jelas pada Tabel 13.

Tabel 14. Matriks SWOT Beradsarkan Faktor Internal dan Eksternal

<p>Faktor Internal</p>	<p>Kekuatan (S) S₁=Komitmen pimpinan S₂=Pengawasan, supervisi & monev S₃=Kelembagaan & struktur organisasi S₄=Keamanan daerah yang kondusif S₅=Tersedianya sarana & prasarana yg menunjang S₆=Kesiapan sumber daya apratur</p>	<p>Kelemahan (W) W₁=RT/RW yang belum tuntas dilegalisasi W₂=Infrastruktur yang belum merata dan optimal W₃=Belum meratanya investasi di daerah W₄=Biaya hidup tinggi dan rendahnya daya beli masyarakat (inflasi) W₅=Rendahnya kemampuan SDM W₆=Belum adanya standarisasi pelayanan di seluruh daerah di Kaltim</p>
<p>Faktor Eksternal</p>	<p>Peluang (O) O₁=Tersedianya sumber daya alam O₂=Tersedianya kawasan industri O₃=Iklim usaha yang kondusif O₄=Regulasi percepatan pembangunan O₅=Terbukanya pasar domestik dan pasar ekspor, memberi kesempatan kerjasama regional & internasional O₆=Pembangunan ramah lingkungan peluang pengembangan EBT</p>	<p>Strategi (S-O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen terhadap pengelolaan sumber daya alam yang lestari (S₁,O₁) 2. Pengawasan, supervisi & monev terhadap investasi berbasis kawasan (S₂,O₂) 3. Kelembagaan & struktur organisasi yg baik membantu terciptanya iklim usaha yg kondusif (S₃,O₃) 4. Regulasi yg baik menciptakan keamanan daerah yg kondusif dan berdampak terhadap percepatan pembangunan (S₄,O₄) 5. Menyediakan sarana & prasarana untuk memberikan kesempatanterbukanya pasar domestik & ekspor melalui kerjasama regional & internasional(S₅,O₅) 6. mempersiapkan sumber daya apratur sangat menunjang pembangunan yg ramah lingkungan(S₆,O₆)
<p>Ancaman (T) T₁=Rendahnya produktivitas tenaga kerja (SDM) T₂=Meningkatnya daya saing daerah di luar Kaltim T₃=Meningkatnya daya saing investasi di negara tetangga T₄=<i>Capital Flight</i> T₅=Hambatan non tarif perdagangan global T₆=Degradasi lingkungan</p>	<p>Strategi (S-T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen pimpinan supaya mulai mengarahkan SDM meningkatkan kinerja (S₁,T₁) 2. Pengawasan, supervisi & monev yang baik meningkatkan daya saing Kaltim (S₂,T₂) 3. Peningkatan promosi secara kelembagaan & terstruktur tentang potensi SDA Kaltim(S₃,T₃) 4. keamanan daerah yang kondusif yang menunjang mampu menanggulangi terjadinya <i>capital flight</i> (S₄,T₄) 5. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang membantu menghadapi hambatan non tarif perdangan global (S₅, T₅) 6. Peningkatan pengetahuan sumber daya apratur terhadap pemahaman kelestarian lingkungan (S₆, T₆) 	<p>Strategi (W-T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produktivitas SDM ditingkatkan melalui penetapan output kinerja berdasarkan RT/RW (W₁,T₁) 2. Pembangunan infrastruktur prioritas guna mengantisipasi daya saing daerah luar Kaltim (W₂,T₂) 3. Peningkatan daya saing negara tetangga perlu dilakukan promosi potensi SDA guna pemerataan investasi di daerah (W₃,T₃) 4. Menjaga inflasi, meningkatkan daya beli masyarakat guna menciptakan kestabilan ekonomi agar tidak terjadi <i>capital flight</i> (W₄,T₄) 5. Meningkatkan kemampuan SDM agar mampu melahirkan & menjalankan kebijakan yang tidak menimbulkan distorsi, sehingga dapat mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional (W₅, T₅) 6. Melahirkan SOP sebagai standarisasi pelayanan di daerah dengan berpatokan pada kelestarian lingkungan (W₆, T₆)

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan DPMPTSP dalam mendukung visi dan misi Gubernur dan wakil gubernur provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023 adalah “ **Meningkatkan Realisasi Investasi sektor Non Migas dan Non Batu Bara** ”

Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur dan wakil gubernur provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023 perlu melakukan strategi dengan cara Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Non Migas dan Non Batubara.

4.2. Sasaran

Sasaran Misi program kegiatan DPMPTSP yang diselaraskan dengan rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan visi dan misi Gubernur terpilih Isran Noor-Hadi Mulyadi periode 2018-2023 terdiri dari enam sasaran yaitu:

1. Terwujudnya Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang Terintegrasi dan Implementatif di Kawasan Strategi ;
2. Terselenggaranya Penyusunan Strategi Promosi dan Kegiatan Promosi Penanaman Modal ;
3. Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang lebih mudah dan cepat ;
4. Terwujudnya Peningkatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal ;
5. Terinformasikannya Pengurusan Pelayanan Perizinan Secara Elektronik ;
6. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan.

DPMPTSP dalam hal memenuhi sasaran rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan visi dan misi Gubernur terpilih Isran Noor-Hadi Mulyadi periode 2019-2023 dengan cara melakukan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penyediaan fasilitas/ insentif daerah pada investasi industri non migas dan non batubara ;
2. Peningkatan kualitas pelayanan terpadu pelaksanaan investasi berbasis elektronik ;
3. Pemantauan komitmen perizinan ;
4. Peningkatan pengawasan pelaksanaan perizinan penanaman modal.

Tabel. 15. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
		I	II	III	IV	V
Tujuan : Meningkatkan Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara	22,31	25,14	32,53	35,00	35,67
Sasaran 1 : Terwujudnya Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang Terintegrasi dan Implementatif di Kawasan Strategis	Kajian dan Kebijakan Penanaman Modal (Dokumen)	0	0	4	2	2
Sasaran 2 : Terselenggaranya Penyusunan Strategi Promosi dan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Promosi (Event)	0	0	9	10	11
Sasaran 3 : Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang lebih mudah dan cepat	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan (Hari)	0	12	11	10	10
Sasaran 4 : Terwujudnya Peningkatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM (%)	0	0	100	100	100
Sasaran 5 : Terinformasikannya Pengurusan Pelayanan Perizinan Secara Elektronik	Kegiatan percepatan Pengurusan Pelayanan Perizinan (Kegiatan)	0	0	4	5	5
Sasaran 6 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Penanaman Modal (Skor)	0	0	85	86	86

Pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah (RENSTRA) ditentukan oleh keberhasilan dalam melaksanakan strategi sebagai prioritas pembangunan lima tahun mendatang. Prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap tujuan dan sasaran utama pembangunan daerah dengan mempedomani Tujuan, Sasaran dan Strategi pembangunan yang telah dirumuskan. Dengan demikian diharapkan akan ada efisiensi waktu, dan tenaga dalam rangka efektifitas pemanfaatan anggaran dan pencapaian yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Tema pembangunan tahunan merupakan garis besar kebijakan yang spesifik guna menggambarkan puncak prioritas pembangunan tahunan. Tema menjadi arah kebijakan tahunan, yang merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang paling tepat agar selaras dalam mencapai Tujuan dan Sasaran pada setiap tahapan secara terstruktur selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan akan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan tema pembangunan setiap tahun selama periode RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horison waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.

5.1. Strategi Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Dalam hal ini DPMPTSP Daerah Kalimantan Timur mempunyai strategi kebijakan yaitu “Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Non Migas dan Non Batubara”.

Mencapai visi dan misi, merumuskan strategi pencapaian dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan yang ada, yaitu:

1. Kekuatan DPMPTSP Provinsi Kaltim:
 - a. Komitmen pimpinan;
 - b. Adanya kelembagaan dan struktur organisasi;
 - c. Adanya Pengawasan, Supervisi dan Monitoring Evaluasi (Monev)
 - d. Sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai;
 - e. Sumber daya manusia yang kompeten.
 - f. Diterapkannya OSS (*Online Single Submission*)
2. Kelemahan:

- a. Masih ada ketidaksinkronan antara RTRW Kaltim dengan RTRW Kabupaten/Kota;
- b. Ketidakpastian peruntukan lahan;
- c. Koordinasi antar lembaga terkait penanaman modal belum optimal;
- d. Infrastruktur dan utilitas terbatas.

3. Peluang

- a. Perundangan dan peraturan yang terkait dengan penanaman modal dan perizinan;
- b. Keamanan daerah yang kondusif;
- c. Tersedianya Kawasan Industri;
- d. Tersedianya sumber daya alam;
- e. Iklim usaha yang kondusif
- f. Kerjasama regional dan internasional;
- g. Besarnya investasi Pemerintah Daerah;
- h. Banyaknya Investor yang berminat berinvestasi di Kaltim;
- i. Upaya penyelarasan RT/RW Kalimantan Timur dengan Kabupaten /Kota;
- j. Pasar domestik dan pasar ekspor; dan

4. Ancaman

- a. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar;
- b. Kemudahan penanaman modal di negara lain;
- c. Rendahnya tingkat pendidikan dan produktivitas tenaga kerja Indonesia serta tuntutan non normatif;
- d. Pasar bebas tenaga kerja (AFTA) dan perdagangan global;
- e. *Capital flight*; Hambatan non tarif dalam sistem perdagangan global;
- f. *Issue* dampak kerusakan lingkungan.

Strategi Kebijakan yang perlu diterapkan agar dapat melakukan seluruh kegiatan secara optimal dan mampu merealisasikan seluruh program berdasarkan kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya meminimalkan kelemahan dan ancaman yang timbul, maka perlu melakukan strategi yang tepat yaitu ;

1. Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Non Migas dan Non Batubara
2. Peningkatan pengendalian investasi di kawasan strategis daerah
3. Peningkatan pembinaan perusahaan
4. Pengembangan perencanaan dan kebijakan investasi di kawasan strategis daerah
5. Peningkatan informasi potensi investasi daerah
6. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang prima
7. Peningkatan kerjasama penanaman modal dalam dan luar negeri

5.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan pengembangan investasi yang diupayakan oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur dilakukan dengan cara :

1. Penyediaan fasilitas/ insentif daerah pada investasi industri non migas dan non batubara ;
2. Peningkatan kualitas pelayanan terpadu pelaksanaan investasi berbasis elektronik ;
3. Pemantauan komitmen perizinan ;
4. Peningkatan pengawasan pelaksanaan perizinan penanaman modal.

Adapun realisasi ke-4 arah kebijakan itu DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur melakukan penerapan dengan cara :

1. Pengembangan sistem perizinan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur yang melayani

3. Peningkatan efektivitas pengendalian rencana investasi
4. Peningkatan pemantauan dan evaluasi dengan melakukan pembinaan perusahaan
5. Peningkatan kualitas operencanaan dan pengembangan kebijakan investasi di kawasan strategis daerah
6. Mengembangkan kajian potensi investasi daerah
7. Pengembangan media informasi pelayanan yang memadai
8. Pengembangan standarisasi pelayanan investasi
9. Peningkatan promosi efektif
10. Peningkatan pendekatan bisnis dan penandatanganan kerjasama

Tabel. 16. Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur

VISI : BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR YANG BERDAULAT			
MISI 2 RPJMD : BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara	Terwujudnya Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang Terintegrasi dan Implementatif di Kawasan Strategis	1. Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Non Migas dan Non Batubara	1. Penyediaan fasilitas/ insentif daerah pada investasi industri non migas dan non batubara.
	Terselenggaranya Penyusunan Strategi Promosi dan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	2. Peningkatan pengendalian investasi di kawasan strategis daerah	2. Peningkatan kualitas pelayanan terpadu pelaksanaan investasi berbasis elektronik.
	Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang lebih mudah dan cepat	3. Peningkatan pembinaan perusahaan	3. Pemantauan komitmen perizinan.
	Terwujudnya Peningkatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	4. Pengembangan perencanaan dan kebijakan investasi di kawasan strategis daerah	4. Peningkatan pengawasan pelaksanaan perizinan penanaman modal.
	Terinformasikannya Pengurusan Pelayanan Perizinan Secara Elektronik	5. Peningkatan informasi potensi investasi daerah	
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	6. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang prima	
		7. Peningkatan kerjasama penanaman modal dalam dan luar negeri	

Strategi dan arah kebijakan merupakan langkah-langkah strategis yang menjadi prioritas daerah yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam program pembangunan daerah guna mewujudkan Tujuan dan Sasaran RENSTRA Perangkat Daerah. Berdasarkan Permasalahan Daerah serta Isu Strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target pembangunan yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V serta analisis potensi dan hambatan internal dan lingkungan eksternal maka dirumuskan Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan Pokok

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program juga merupakan kumpulan kegiatan yang telah disusun secara sistematis dalam satu kelompok baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

Berdasarkan Visi dan misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka dirumuskan program, kegiatan, dan pendanaan sebagai berikut :

1. Program :

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Adapun Kegiatan dan Pendanaannya adalah :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki target Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

Pada tahun 2021: Target 65 Nilai AKIP dengan pagu anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 640.000.000,00. Pada tahun 2023, memiliki target 2023 : Target 71 Nilai AKIP dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,00.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Pada tahun 2021 memiliki target 24 dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu dengan pagu anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 11.758.569.760,00. Pada tahun 2023, memiliki target 2023 : 24 Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.515.765.754,00.

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Pada tahun 2021 memiliki target 2 orang pengurusan dan inventarisir barang milik daerah dengan pagu anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 61.800.000. Pada tahun 2023, memiliki target 2023 : 2 orang pengurusan dan inventarisir barang milik daerah dengan pagu anggaran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 64.350.000,00.

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Pada tahun 2021 memiliki target 100 pegawai yang telah melaksanakan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan dengan pagu anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 221.490.000,00. Pada tahun 2023, memiliki target 2023 : 100 pegawai yang telah melaksanakan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan dengan pagu anggaran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 212.070.000,00.

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Pada tahun 2021 memiliki target 12 bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana dengan pagu anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.585.966.957,00. Pada tahun 2023, memiliki target 2023 : 12 bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana dengan pagu anggaran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.028.706.855,00.

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2021 memiliki target 76 unit/ tahun pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana dengan pagu anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.417.840.000,00. Pada tahun 2023, memiliki target 2023 : 74 unit/ tahun pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana dengan pagu anggaran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 577.570.000,00.

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada tahun 2021 memiliki target 12 bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana dengan pagu anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 603.837.033,00. Pada tahun 2023, memiliki target 2023 : 12 bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana dengan pagu anggaran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 961.365.591,00

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pada tahun 2021 memiliki target 6 kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah yang terpelihara dengan pagu anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 801.129.100,00. Pada tahun 2023, memiliki target 2023 : 4 kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah yang terpelihara dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.392.721.800,00

2. Program :

Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Adapun Kegiatan dan Pendanaannya adalah :

9) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Pada tahun 2021 memiliki target 2 kegiatan pemberian fasilitas insentif dan kemudahan berusaha dengan pagu anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 801.129.100,00.

10) Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

Pada tahun 2021 memiliki target 2 dokumen RUPM dan peta potensi dengan pagu anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 800.000.000,00. Pada tahun 2023, memiliki target 2023 : 2 dokumen RUPM dan peta potensi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,00.

3. Program :

Promosi Penanaman Modal

Adapun Kegiatan dan Pendanaannya adalah :

11) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Pada tahun 2021 memiliki target 9 kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan dengan pagu anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.360.000.000,00. Pada tahun 2023, memiliki target 2023 : 11 kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,00.

4. Program :

Pelayanan Penanaman Modal

Adapun Kegiatan dan Pendanaannya adalah :

- 12) Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Pada tahun 2021 memiliki target 1500 jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin dengan pagu anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 880.000.000,00. Pada tahun 2023, memiliki target 2023 : 1500 jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,00.

5. Program :

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Adapun Kegiatan dan Pendanaannya adalah :

- 13) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Pada tahun 2021 memiliki target 6 perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri dengan pagu anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.030.000.000,00. Pada tahun 2023, memiliki target 2023 : 8 perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.250.000.000,00.

6. Program :

Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Adapun Kegiatan dan Pendanaannya adalah :

- 14) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2021 memiliki target 2 Media elektronik yang tersedia dengan pagu anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 560.000.200,00. Pada tahun 2023, memiliki target 2023 : 2 Media elektronik yang tersedia dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00.

6.2. Rencana Pagu Anggaran

Adapun pagu anggaran DPMPTSP baik untuk belanja langsung maupun tidak langsung tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 17. Rencana Pagu Anggaran DPMPTSP

Tahun	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	Jumlah
2018	Rp. 6.193.753.000	Rp. 9.700.000.000	Rp. 15.893.735.000
2019	Rp. 9.924.535.000	Rp. 9.800.000.000	Rp. 19.724.535.000
2020	Rp.15.000.000.000	Rp. 9.900.000.000	Rp. 24.900.000.000
Rencana Pendanaan Berpedoman pada Permendagri 90 Tahun 2019			
2021			Rp. 24.493.197.000
2022			Rp. 29.417.141.000
2023			Rp. 34.000.000.000

Sedangkan rencana program, kegiatan, dan pendanaan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada (Lampiran) Tabel Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 18. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan
Pendanaan Perangkat Daerah DPMPTSP Prov. Kaltim

(Terlampir)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator adalah salah satu alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja merupakan rambu atau tanda apakah sasaran kegiatan yang dilakukan telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik dapat menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan kinerja organisasi. Selanjutnya, bila didukung dengan sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja, maka dapat mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Indikator kinerja pada dasarnya tidak hanya digunakan saat penyusunan laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja dapat juga merupakan komponen yang krusial sejak merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Adanya indikator kinerja menuntut perencanaan harus sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja bertujuan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Indikator kinerja merupakan faktor kunci yang paling utama dan terpenting dalam mengukur keberhasilan akuntabilitas kinerja DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai sasaran yang direncanakan.

7.1. Indikator Kinerja Utama

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) DPMPTSP periode 2019-2023 yaitu ;

1. Nilai investasi dan ;
2. Skor Kepuasan Masyarakat (SKM).

Adapun target indikator kinerja utama tersaji dalam tabel 19 berikut;

Tabel 19. Target Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target		
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Nilai Investasi	Triliun (Rp)	22,31	25,14	32,53	35,00	35,67
2	Skor Kepuasan Masyarakat (SKM)	Skor	87,91	86,7	85	85	86

Indikator kinerja utama (IKU) yang ditarget oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur meliputi 2 (dua) indikator yaitu Nilai realisasi investasi dan survey kepuasan masyarakat. Pada awal periode realisasi investasi pada tahun 2019 sebesar Rp 22,31 Triliun, diharapkan pada tahun 2023 ada peningkatan menjadi Rp 35,67 Triliun. Sedangkan harapan lainnya yang di inginkan pada indikator Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah 86 Skor.

7.2. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Indikator kinerja program dan kegiatan dirumuskan dalam keluaran atau output dan outcome yang dihasilkan. Adapun indikator tersebut dijabarkan dalam sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Hasil (*Outcome*) : Skor Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Urusan Bidang Penanaman Modal dengan target kinerja pada tahun 2021 sebesar 85 % dan tahun 2023 sebesar 86 %.

Tabel 20. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perencanaan Program

PROG / KEG / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			2021	2022	2023
PROGRAM	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Skor Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Urusan Bidang Penanaman Modal	85 %	85 %	86 %
KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	65 Nilai AKIP	71 Nilai AKIP	75 Nilai AKIP
<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>7 Dokumen</i>	<i>7 Dokumen</i>
<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	<i>3 Laporan</i>	<i>7 Laporan</i>	<i>7 Laporan</i>

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sub kegiatan terdiri dari :

1. *Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*

Keluaran (Output): *Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran*

2. *Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

Keluaran (Output) : *Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah*

Tabel 21. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Bagian Keuangan

PROG / KEG / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			2021	2022	2023
PROGRAM	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Skor Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Urusan Bidang Penanaman Modal	85 %	85 %	86 %
KEGIATAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen
<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah laporan daftar gaji dan tunjangan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>12 Laporan</i>
<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah orang yang melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi</i>	<i>0 Orang</i>	<i>62 Orang</i>	<i>100 Orang</i>
<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi</i>	<i>1000 Dokumen</i>	<i>1000 Laporan</i>	<i>1000 Laporan</i>

Dari tabel. 21 diatas dapat dijelaskan sub kegiatan terdiri dari :

3. *Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*

Keluaran (*Output*): Jumlah laporan daftar gaji dan tunjangan

4. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Keluaran (*Output*): Jumlah orang yang melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi

5. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Keluaran (*Output*): Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Keluaran (*Output*) : Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 22. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Umum - 1

PROG / KEG / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			2021	2022	2023
PROGRAM	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Skor Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Urusan Bidang Penanaman Modal	85 %	85 %	86 %
KEGIATAN	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah orang pengurusan dan inventarisir barang milik daerah	2 Orang	2 Orang	2 Orang
<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>Jumlah laporan kartu inventaris ruangan (KIR) yang disusun</i>	<i>17 Laporan</i>	<i>17 Laporan</i>	<i>17 Laporan</i>

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sub kegiatan terdiri dari :

6. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

(*Output*): Jumlah laporan kartu inventaris ruangan (KIR) yang disusun Sub Kegiatan.

Tabel 23. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Umum - 2

PROG / KEG / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			2021	2022	2023
PROGRAM	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Skor Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Urusan Bidang Penanaman Modal	85 %	85 %	86 %
KEGIATAN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah melaksanakan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Pegawai	100 Pegawai	120 Pegawai
<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan</i>	<i>110 Stel</i>	<i>120 Stel</i>	<i>120 Stel</i>
<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah pegawai yang memperoleh pendidikan dan pelatihan formal</i>	<i>10 Orang</i>	<i>20 Orang</i>	<i>20 Orang</i>

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sub kegiatan terdiri dari :

7. *Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*
Keluaran (*Output*): *Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan*
8. *Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*
Keluaran (*Output*) : *Jumlah pegawai yang memperoleh pendidikan dan pelatihan formal.*

Tabel 24. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Umum - 3

PROG / KEG / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			2021	2022	2023
PROGRAM	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Skor Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Urusan Bidang Penanaman Modal	85 %	85 %	86 %
KEGIATAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan yang diadakan</i>	<i>9 Jenis</i>	<i>9 Jenis</i>	<i>9 Jenis</i>
<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan</i>	<i>8 Jenis</i>	<i>8 Jenis</i>	<i>8 Jenis</i>
<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah bulan pelaksanaan cetakan dan penggandaan</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>12 Bulan</i>
<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan</i>	<i>96 Bahan Bacaan</i>	<i>96 Bahan Bacaan</i>	<i>96 Bahan Bacaan</i>
<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	<i>109 Kegiatan</i>	<i>109 Kegiatan</i>	<i>109 Kegiatan</i>
<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	<i>Jumlah ruangan yang difasilitasi media berbasis elektronik untuk rapat-rapat online</i>	<i>20 Kegiatan</i>	<i>5 Ruangan</i>	<i>5 Ruangan</i>

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sub kegiatan terdiri dari :

9. *Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* Keluaran (Output): *Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan yang diadakan*
10. *Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* Keluaran (Output) : *Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan*
11. *Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan* Keluaran (Output): *Jumlah bulan pelaksanaan cetakan dan penggandaan*

12. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Keluaran (Output) : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan

13. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Keluaran (Output) : Jumlah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

14. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Keluaran (Output) : Jumlah ruangan yang difasilitasi media berbasis elektronik untuk rapat-rapat online

Tabel 25. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Umum - 4

PROG / KEG / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			2021	2022	2023
PROGRAM	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Skor Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Urusan Bidang Penanaman Modal	85 %	85 %	86 %
KEGIATAN	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	76 Unit/Tahun	91 Unit/Tahun	93 Unit/Tahun
<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah unit kendaraan mobil jabatan yang diadakan</i>	<i>1 Unit</i>	<i>2 Unit</i>	<i>0 Unit</i>
<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang diadakan</i>	<i>1 Unit</i>	<i>15 Unit</i>	<i>19 Unit</i>
<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>Pengadaan Mebel</i>	<i>Jumlah unit mebel yang diadakan</i>	<i>36 Unit</i>	<i>36 Unit</i>	<i>36 Unit</i>
<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah unit peralatan dan mesin yang diadakan</i>	<i>38 Unit</i>	<i>38 Unit</i>	<i>38 Unit</i>

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sub kegiatan terdiri dari :

15. *Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*

Keluaran (Output): *Jumlah unit kendaraan mobil jabatan yang diadakan*

16. *Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*

Keluaran (Output) : *Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang diadakan*

17. *Sub Kegiatan Pengadaan Mebel*

Keluaran (Output): *Jumlah unit mebel yang diadakan*

18. *Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*

Keluaran (Output) : *Jumlah unit peralatan dan mesin yang diadakan*

Tabel 26. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Umum - 5

PROG / KEG / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			2021	2022	2023
PROGRAM	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Skor Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Urusan Bidang Penanaman Modal	85 %	85 %	86 %
KEGIATAN	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>12 Bulan</i>
<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>12 Bulan</i>
<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah bulan administrasi perkantoran yang terlayani</i>	<i>5 Orang</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>12 Bulan</i>

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sub kegiatan terdiri dari :

19. *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*

Keluaran (*Output*): Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan

20. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Keluaran (*Output*) : Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

21. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Keluaran (*Output*): Jumlah bulan administrasi perkantoran yang terlayani

Tabel 27. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Umum - 6

PROG / KEG / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			2021	2022	2023
PROGRAM	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Skor Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Urusan Bidang Penanaman Modal	85 %	85 %	86 %
KEGIATAN	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah yang terpelihara	6 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan
<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas</i>	<i>5 Unit</i>	<i>15 Unit</i>	<i>15 Unit</i>
<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah jenis peralatan dan mesin yang terawat</i>	<i>7 Jenis</i>	<i>8 Jenis</i>	<i>8 Jenis</i>
<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah kegiatan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan yang terlaksana</i>	<i>1 Kegiatan</i>	<i>1 Kegiatan</i>	<i>1 Kegiatan</i>
<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang terlaksana</i>	<i>2 Kegiatan</i>	<i>2 Kegiatan</i>	<i>2 Kegiatan</i>

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sub kegiatan terdiri dari :

22. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Keluaran (*Output*): Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas

23. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Keluaran (*Output*) : Jumlah jenis peralatan dan mesin yang terawat

24. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Keluaran (*Output*): Jumlah kegiatan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan yang terlaksana

25. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Keluaran (*Output*) : Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang terlaksana

2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Hasil (*Outcome*) : Jumlah dokumen Kajian dan Kebijakan Penanaman Modal dengan target kinerja pada tahun 2021 sebanyak 4 Dokumen dan s/d tahun 2023 sebanyak 8 Dokumen.

- Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

Keluaran (*Output*) : Jumlah dokumen RUPM dan peta potensi

Tabel 28. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang P2IPM

PROG / KEG / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			2021	2022	2023
PROGRAM	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah dokumen Kajian dan Kebijakan Penanaman Modal	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
KEGIATAN	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah dokumen RUPM dan peta potensi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Kalimantan Timur</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>
<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi</i>	<i>Jumlah dokumen kajian peta potensi investasi</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sub kegiatan terdiri dari :

26. *Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi*

Keluaran (*Output*): *Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Kalimantan Timur*

27. *Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi*

Keluaran (*Output*) : *Jumlah dokumen kajian peta potensi investasi*

3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Hasil (*Outcome*) : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Provinsi dengan target kinerja pada tahun 2021 sebanyak 9 Laporan dan s/d tahun 2023 sebanyak 30 Laporan.

- Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Keluaran (*Output*) : Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan

Tabel 29. Rencana Program dan Kegiatan Bidang P2M

PROG / KEG / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			2021	2022	2023
PROGRAM	PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Provinsi	9 Laporan	10 Laporan	11 Laporan
KEGIATAN	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	9 Kegiatan	10 Kegiatan	11 Kegiatan
<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi</i>	<i>Jumlah dokumen hasil pertemuan promosi penanaman modal</i>	<i>2 Pertemuan</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>4 Dokumen</i>
<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi</i>	<i>Jumlah keikutsertaan pada kegiatan pameran investasi</i>	<i>7 Pameran</i>	<i>7 Pameran</i>	<i>7 Pameran</i>

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sub kegiatan terdiri dari :

28. *Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi*

Keluaran (*Output*): *Jumlah dokumen hasil pertemuan promosi penanaman modal*

29. *Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi*

Keluaran (*Output*) : *Jumlah keikutsertaan pada kegiatan pameran investasi*

4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Hasil (*Outcome*) : Waktu Penyelesaian Proses Perizinan dengan target kinerja pada tahun 2021 sebanyak 12 Hari dan tahun 2023 sebanyak 11 Hari Penyelesaian penerbitan izin.

- Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Keluaran (*Output*) : Jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin

Tabel 30. Rencana Program dan Kegiatan Bidang LP2N

PROG / KEG / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			2021	2022	2023
PROGRAM	PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan	12 Hari	11 Hari	10 Hari
KEGIATAN	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin	1500 Izin/ non Izin	1400 Izin/ Non Izin	1450 Izin/ Non Izin
<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>	<i>Jumlah kegiatan pelatihan tentang pelayanan yang prima</i>	<i>4 Kegiatan</i>	<i>2 Kegiatan</i>	<i>2 Kegiatan</i>

<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal</i>	<i>Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan</i>	<i>15000 NIB</i>	<i>7.000 NIB</i>	<i>8.000 NIB</i>
<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan</i>	<i>Jumlah persentase pengaduan yang terlayani</i>	<i>15 Kasus</i>	<i>100 Persen</i>	<i>100 Persen</i>
<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah</i>	<i>Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi Kewenangan Provinsi</i>	<i>5 Laporan</i>	<i>10 Laporan</i>	<i>10 Laporan</i>

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sub kegiatan terdiri dari :

30. *Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik*

Keluaran (Output): Jumlah kegiatan pelatihan tentang pelatihan pelayanan yang prima

31. *Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal*

Keluaran (Output): Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan

32. *Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan*

Keluaran (Output) : Jumlah persentase pengaduan yang terlayani

33. *Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah*

Keluaran (Output) : Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi Kewenangan Provinsi

5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Hasil (*Outcome*) : Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM dengan target kinerja pada tahun 2021 sebanyak 100 % dan tahun 2023 sebanyak 100 %.

- Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Keluaran (*Output*) : Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri

Tabel 31. Rencana Program dan Kegiatan Bidang DALAK

PROG / KEG / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			2021	2022	2023
PROGRAM	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	100 %	100 %	100 %
KEGIATAN	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	6 Perusahaan	7 Perusahaan	8 Perusahaan
<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	<i>Jumlah LKPM yang dilaporkan perusahaan secara daring (online)</i>	<i>6 LKPM</i>	<i>7 LKPM</i>	<i>8 LKPM</i>
<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	<i>Jumlah perusahaan yang dibina</i>	<i>6 Perusahaan</i>	<i>7 Perusahaan</i>	<i>8 Perusahaan</i>
<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	<i>Jumlah perusahaan yang diawasi</i>	<i>6 Perusahaan</i>	<i>7 Perusahaan</i>	<i>8 Perusahaan</i>

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sub kegiatan terdiri dari :

34. *Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal*

Keluaran (*Output*): *Jumlah LKPM yang dilaporkan perusahaan secara daring (online)*

35. *Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal*

Keluaran (*Output*): *Jumlah perusahaan yang dibina*

36. *Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal*

Keluaran (*Output*) : *Jumlah perusahaan yang diawasi*

6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Hasil (*Outcome*) : Jumlah kegiatan percepatan pengurusan pelayanan perizinan dengan target kinerja pada tahun 2021 sebanyak 4 Kegiatan dan s/d tahun 2023 sebanyak 12 Kegiatan.

- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Keluaran (*Output*) : Jumlah Media elektronik yang tersedia

Tabel 32. Rencana Program dan Kegiatan Bidang YANDU

PROG / KEG / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			2021	2022	2023
PROGRAM	PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah kegiatan percepatan pengurusan pelayanan perizinan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan
KEGIATAN	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media elektronik yang tersedia	2 Media	3 Media	3 Media
<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>	Jumlah data yang diolah/ disajikan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sub kegiatan terdiri dari :

37. *Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik*

Keluaran (Output): Jumlah data yang diolah/ disajikan.

Tabel 33. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
1	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara	22,31 Triliun	22,31 Triliun	25,14 Triliun	32,53 Triliun	35,00 Triliun	35,67 Triliun	35,67 Triliun
2	Kajian dan Kebijakan Penanaman Modal	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen
3	Jumlah dokumen Kajian dan Kebijakan Penanaman Modal	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen
4	Jumlah kegiatan pemberian fasilitas insentif dan kemudahan berusaha	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan
5	Jumlah dokumen RUPM dan peta potensi	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen
6	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Provinsi	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	9 Laporan	10 Laporan	11 Laporan	30 Laporan
7	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	9 Kegiatan	10 Kegiatan	11 Kegiatan	30 Kegiatan

8	Waktu penyelesaian proses perizinan	0 Hari	0 Hari	0 Hari	12 Hari	11 Hari	10 Hari	10 Hari
9	Jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin lintas Kab/Kota	0 Izin/ Non Izin	0 Izin/ Non Izin	0 Izin/ Non Izin	300 Izin/ Non Izin	0 Izin/ Non Izin	0 Izin/ Non Izin	300 Izin/ Non Izin
10	Jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin	0 Izin/ Non Izin	0 Izin/ Non Izin	0 Izin/ Non Izin	1500 Izin/ Non Izin	1400 Izin/ Non Izin	1450 Izin/ Non Izin	1450 Izin/ Non Izin
11	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
12	Jumlah Perusahaan Industri pada Kawasan Peruntukan Industri	0 Perusahaan	0 Perusahaan	0 Perusahaan	6 Perusahaan	7 Perusahaan	8 Perusahaan	21 Perusahaan
13	Jumlah kegiatan percepatan pengurusan pelayanan perizinan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	4 Kegiatan	5 Kegiatan	4 Kegiatan	13 Kegiatan
14	Jumlah Media elektronik yang tersedia	0 Media	0 Media	0 Media	2 Media	3 Media	3 Media	3 Media
15	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Penanaman Modal	0%	0%	0%	85%	85%	86%	86%
16	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	0 Nilai AKIP	0 Nilai AKIP	0 Nilai AKIP	65 Nilai AKIP	71 Nilai AKIP	75 Nilai AKIP	75 Nilai AKIP
17	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	72 Dokumen

18	Jumlah orang pengurusan dan inventarisir barang milik daerah	0 Orang	0 Orang	0 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	6 Orang
19	Jumlah pegawai yang telah melaksanakan kegiatan sesuai peraturan perundang undangan	0 Pegawai	0 Pegawai	0 Pegawai	100 Pegawai	100 Pegawai	120 Pegawai	320 Pegawai
20	Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	36 Bulan
21	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	0 Unit/Tahun	0 Unit/Tahun	0 Unit/Tahun	76 Unit/Tahun	98 Unit/Tahun	74 Unit/Tahun	248 Unit/Tahun
22	Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	36 Bulan
23	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah yang terpelihara	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	4 Kegiatan	16 Kegiatan

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Renstra DPMPTSP Prov. Kaltim telah menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua OPD, karena Rencana Strategis merupakan Dokumen perencanaan OPD yang berlaku selama lima tahun memuat visi, misi, strategi kebijakan serta program kegiatan yang akan dijalankan oleh OPD selama lima tahun. Penyusunan Renstra OPD diatur melalui Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyusunan Renstra yang diupayakan mencakup keseluruhan elemen perencanaan yang akan menjadi pedoman dalam memberikan arah kebijakan dan pelaksanaan kinerja selama lima tahun mendatang. Keberhasilan pelaksanaan rencana yang telah disusun sangat ditentukan oleh komitmen dan kerja keras seluruh staf DPMPTSP . Terdapat tiga hal yang dapat dijadikan penentu keberhasilan terlaksananya rencana strategis ini, yaitu keterlibatan “lintas sektor”, analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal, keselarasan dengan program/kegiatan, sistem prosedur dan peraturan yang mendukung serta sumber daya DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur yang tersedia.

Rencana strategis DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunannya telah diupayakan untuk merangkum semua unsur, akan tetapi karena adanya keterbatasan naskah Renstra dimaksud belum sepenuhnya memenuhi harapan dan syarat sempurna. Semoga penyusunan Renstra DPMPTSP Kalimantan Timur tahun 2019–2023 akan dapat memberikan manfaat sebagai pedoman atau referensi dalam menentukan kebijakan pembangunan yang lebih adil dan transparan, serta selaras dengan tujuan visi dan misi Provinsi Kalimantan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2012. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 9 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No. 93. Jakarta.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2012. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 3 Tahun 2012, Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 701. Jakarta.
- Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD). 2013. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Kalimantan Timur. BPPMD Kalimantan Timur. Samarinda.
- Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD). 2017. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur. DPMPTSP Kalimantan Timur. Samarinda.
- Badan Perijinan dan Penanaman Modal. 2013. Perencanaan Strategis (Renstra). BPPMD Provinsi Kalimantan Timur. Samarinda.
- Gubernur Kalimantan Timur. 2008. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No.46 Tahun 2008. Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Diundangkan di Samarinda 20 Oktober 2008. Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda.
- International Finance Corporation. 2010. Reforming through Difficult Times. Comparing Regulation 183 Economies. A Copublication of The World Bank and The International Finance Corporation, Washington.

- International Finance Corporation. 2011. *Making a Difference for Entrepreneurs. Comparing Business Regulation in 183 Economies. A Copublication of The World Bank and The International Finance Corporation, Washington.*
- International Finance Corporation. 2012. *Doing Bussines in a More Transparent World. Comparing Regulation for Domestic Firms in 183 Economies. A Copublication of The World Bank and The International Finance Corporation, Washington.*
- International Finance Corporation. 2013. *Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises. Comparing Regulation for Domestic Firms in 185 Economies 10th Edition. A Copublication of The World Bank and The International Finance Corporation, Washington.*
- Ishak, A.F., Rusmadi, D. Ruhiyat dan B. Yusuf. 2013. *Pertumbuhan Kaltim yang Berkeadilan dan Berkelanjutan (Visi Kaltim 2030): Sebuah Pemikiran Kebijakan Transformasi Ekonomi Pasca Migas dan Batubara. Badan Perencanaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Samarinda.*
- Kalimantan Timur Dalam Angka. 2017. *Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. Samarinda.*
- Kuncoro, M. 2013. *Growtth With Development (Capaian 2008–2013 dan Visi Kaltim 2018, Dr. Awang Faroek Ishak, M.M.,M.Si). Kalima Center. Samarinda.*
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 2008. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005–2025 (Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No.15 Tahun 2008), Diundangkan tanggal 29 Oktober Tahun 2008, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda.*
- Praptono, S. 2007. *Beberapa problematika investasi di era otonomi daerah. Yustisia 71: 75–87.*

- Rangkuti. 2008. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis (Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21). Cetakan 15. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rauch, P. 2007. SWOT analyse and SWOT strategy formulation for forest owner cooperations in Austria. *Eur J Forest Res* 126: 413–420.
- Saaty, R. L. 1993. Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin (Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks). Manajemen No. 134. PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta. (Diterjemahkan oleh Liana Setiono).

LAMPIRAN

Tabel 18. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah DPMPSTSP Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatkan Realisasi Investasi sektor Non Migas dan Non Batu Bara				Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara	22,31 Triliun	22,31 Triliun		25,14 Triliun		32,53 Triliun	24.493.197.000	35,00 Triliun	29.417.141.000	35,67 Triliun	34.000.000.000	35,67 Triliun	
				Kajian dan Kebijakan Penanaman Modal	0 Dokumen	0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		8 Dokumen	
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah dokumen Kajian dan Kebijakan Penanaman Modal	0 Dokumen	0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		8 Dokumen	
		2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi	Jumlah kegiatan pemberian fasilitas insentif dan kemudahan berusaha	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	890,013,950	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	0
		2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah dokumen RUPM dan peta potensi	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	800,000,000	2 Dokumen	1,880,000,000	2 Dokumen	3,000,000,000	6 Dokumen	0
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Provinsi	0 Event	0 Event		0 Event		9 Event		10 Event		11 Event		30 Event	
		02.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Provinsi	0 Laporan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	9 Laporan	1,360,000,000	10 Laporan	2,607,820,000	11 Laporan	3,500,000,000	30 Laporan	0
		2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	9 Kegiatan	1,360,000,000	10 Kegiatan	2,607,820,000	11 Kegiatan	3,500,000,000	30 Kegiatan	0
				Waktu Penyelesaian Proses Perizinan	0 Hari	0 Hari		0 Hari		12 Hari		11 Hari		10 Hari		10 Hari	
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Waktu penyelesaian proses perizinan	0 Hari	0 Hari	0	0 Hari	0	12 Hari	1,760,000,000	11 Hari	3,651,330,000	10 Hari	3,500,000,000	10 Hari	0
		2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin lintas Kab/Kota	0 Izin/ Non Izin	0 Izin/ Non Izin	0	0 Izin/ Non Izin	0	300 Izin/ Non Izin	880,000,000	0 Izin/ Non Izin	0	0 Izin/ Non Izin	0	300 Izin/ Non Izin	0
		2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan Menjadi Kewenangan	Jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin	0 Izin/ Non Izin	0 Izin/ Non Izin	0	0 Izin/ Non Izin	0	1500 Izin/ Non Izin	880,000,000	1400 Izin/ Non Izin	3,651,330,000	1450 Izin/ Non Izin	3,500,000,000	1450 Izin/ Non Izin	0
				Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	0%	0%		0%		100%		100%		100%		100%	
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	0%	0%	0	0%	0	100%	2,030,000,000	100%	1,500,000,000	100%	2,250,000,000	100%	0
		2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan Industri pada Kawasan Peruntukan Industri	0 Perusahaan	0 Perusahaan	0	0 Perusahaan	0	6 Perusahaan	2,030,000,000	7 Perusahaan	1,500,000,000	8 Perusahaan	2,250,000,000	21 Perusahaan	0
				Kegiatan percepatan pengurusan pelayanan perizinan	0 Kegiatan	0 Kegiatan		0 Kegiatan		4 Kegiatan		5 Kegiatan		5 Kegiatan		14 Kegiatan	
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah kegiatan percepatan pengurusan pelayanan perizinan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	560,000,200	5 Kegiatan	645,765,000	4 Kegiatan	1,000,000,000	13 Kegiatan	0
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang	Jumlah Media elektronik yang tersedia	0 Media	0 Media	0	0 Media	0	2 Media	560,000,200	3 Media	645,765,000	3 Media	1,000,000,000	3 Media	0	
			Skor Kepuasan Masyarakat terhadap Urusan Bidang Penanaman Modal	0 Skor	0 Skor		0 Skor		85 Skor		86 Skor		86 Skor		0		
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Penanaman Modal	0%	0%	0	0%	0	85%	17,093,182,850	85%	19,132,226,000	86%	20,750,000,000	86%	0	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	0 Nilai AKIP	0 Nilai AKIP	0	0 Nilai AKIP	0	65 Nilai AKIP	640,000,000	71 Nilai AKIP	1,279,464,550	75 Nilai AKIP	2,000,000,000	75 Nilai AKIP	0	
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	24 Dokumen	11,758,569,760	24 Dokumen	12,734,116,754	24 Dokumen	13,515,765,754	72 Dokumen	0	
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah orang pengurusan dan inventarisir barang milik daerah	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0	2 Orang	64,350,000	2 Orang	61,800,000	2 Orang	61,800,000	6 Orang	0	

LAMPIRAN. 1

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah melaksanakan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan	0 Pegawai	0 Pegawai	0	0 Pegawai	0	100 Pegawai	221,490,000	100 Pegawai	209,910,000	120 Pegawai	212,070,000	320 Pegawai	0
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana	0 Bulan	0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	1,585,966,957	12 Bulan	1,028,706,855	12 Bulan	1,028,706,855	36 Bulan	0
		X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	0 Unit/Tahun	0 Unit/Tahun	0	0 Unit/Tahun	0	76 Unit/Tahun	1,417,840,000	98 Unit/Tahun	1,523,635,000	74 Unit/Tahun	577,570,000	248 Unit/Tahun	0
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	0 Bulan	0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	603,837,033	12 Bulan	971,591,041	12 Bulan	961,365,591	36 Bulan	0
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah yang terpelihara	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	6 Kegiatan	801,129,100	6 Kegiatan	1,323,001,800	4 Kegiatan	2,392,721,800	16 Kegiatan	0